

**PEMBERDAYAAN PETANI PENGGARAP MELALUI
SKEMA KERJA SAMA PENGOLAHAN ADIL DAN
BERKELANJUTAN (STUDI KASUS DI DESA
BARU KECAMATAN SINJAI TENGAH)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:
NUR HASANAH SYAHR
NIM. 210303017

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH (EKOS)
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN
KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025**



**PEMBERDAYAAN PETANI PENGGARAP MELALUI
SKEMA KERJA SAMA PENGOLAHAN ADIL DAN
BERKELANJUTAN (STUDI KASUS DI DESA
BARU KECAMATAN SINJAI TENGAH)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:
NUR HASANAH SYAHR
NIM. 210303017

Pembimbing:

1. Dr. Amir Hamzah, M.Ag.
2. Dr. Muhammad Azhar Nur, M.H.

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH (EKOS)
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN
KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Hasanah Syahr

NIM : 210303017

Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sinjai, 22 Juni 2025



Yang membuat pernyataan,


Nur Hasanah Syahr
NIM: 210303017

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul, Pemberdayaan Petani Penggarap Melalui Skema Kerja Sama Pengolahan Adil dan Berkelanjutan (Studi Kasus di Desa Baru Kecamatan Sinjai Tengah). Yang ditulis oleh Nur Hasana Syahr Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 210303017, Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Hukum Islam Universitas Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai, yang dimunaqasyahkan pada hari Jum'at tanggal 1 Agustus 2025 M bertepatan dengan 7 Shafar 1447 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dewan Penguji

(Dr. Suriati, M.Sos.I.)

Ketua

(.....)

(Dr. Jamaluddin, M.Pd.)

Sekretaris

(.....)

(Dr. Rahmatullah, M.A.)

Penguji I

(.....)

(Dr. Nazaruddin, S.Sy.,M.H.I.)

Penguji II

(.....)

(Dr. Amir Hamzah, S.Ag.)

Pembimbing I

(.....)

(Dr. Muhammad Azhar Nur, M.H.)

Pembimbing II

(.....)

Mengetahui,

Dekan FEHI UIAD Sinjai



Abd. Muhaemin Nabir, S.E., M.Ak, Ak.
NBM. 1213397

ABSTRAK

Nur Hasanah Syahr. *Pemberdayaaan Petani Penggarap Melalui Skema Kerja Sama Pengolahan Adil dan Berkelanjutan (Studi Kasus di Desa Baru Kecamatan Sinjai Tengah).* Skripsi. Sinjai: Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai, 2025.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Upaya penyelesaian konflik yang terjadi antara petani penggarap dan pemilik lahan di Desa Baru Kecamatan Sinjai Tengah. (2) Pemberdayaan petani penggarap melalui skema kerja sama pengolahan adil dan berkelanjutan di Desa Baru Kecamatan Sinjai Tengah. Subyek dari penelitian ini adalah petani penggarap, pemilik lahan, dan Kepala Desa Baru.

Jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Obyek penelitian ini adalah pemberdayaan petani penggarap melalui skema kerja sama yang adil dan berkelanjutan dalam pengelolaan lahan pertanian. Adapun teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model analisis intraktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar konflik antara petani penggarap dan pemilik lahan diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan dengan gaya kompromi dan kolaboratif. Namun demikian, tidak adanya skema kerja sama yang baku dan tertulis menyebabkan ketidakjelasan hak dan kewajiban, sehingga konflik serupa berpotensi terus berulang. Dalam konteks ini, konsep *muzara'ah* dalam ekonomi syariah dapat menjadi solusi alternatif yang relevan. *Muzara'ah* merupakan bentuk kerja sama pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dengan sistem bagi hasil yang diatur secara adil, transparan, dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Melalui penerapan prinsip-prinsip syariah seperti kejelasan akad, keadilan dalam pembagian hasil, dan tanggung jawab yang seimbang, petani penggarap dapat diberdayakan secara ekonomi dan sosial, sekaligus memperkuat ketahanan hubungan kerja sama di tingkat desa. Dengan demikian, pemberdayaan petani penggarap melalui skema *muzara'ah* tidak hanya dapat mencegah konflik, tetapi juga mendorong terciptanya pengelolaan pertanian yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan sesuai nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: *Pemberdayaan, Penggarap, Kerja Sama, Keadilan, Muzara'ah.*

ABSTRACT

Nur Hasanah Syahr. *Empowerment of Tenant Farmers through a Fair and Sustainable Cultivation Partnership Scheme (A Case Study in Desa Baru, Sinjai Tengah District).* Undergraduate Thesis. Sinjai: Sharia Economics Study Program, Faculty of Economics and Islamic Law, Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai (UIAD) Sinjai, 2025.

This study aims to determine: (1) the efforts to resolve conflicts occurring between tenant farmers and landowners in Desa Baru, Sinjai Tengah District; and (2) the empowerment of tenant farmers through a fair and sustainable cultivation partnership scheme in Desa Baru, Sinjai Tengah District. The subjects of this research were tenant farmers, landowners, and the Head of Desa Baru.

This research employed a case study design with a qualitative approach. The object of this study was the empowerment of tenant farmers through a fair and sustainable cooperation scheme in agricultural land management. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation. The data were analyzed using an interactive analysis model.

The results indicate that most conflicts between tenant farmers and landowners are resolved through family-based deliberation using compromise and collaborative approaches. However, the absence of a standardized and written cooperation scheme leads to unclear rights and obligations, causing similar conflicts to potentially recur. In this context, the concept of *muzara'ah* in Islamic economics can serve as a relevant alternative solution. *Muzara'ah* is a form of agricultural partnership between landowners and cultivators based on a profit-sharing system regulated in a fair, transparent manner and agreed upon by both parties. Through the application of Sharia principles—such as clarity of contract, fairness in profit distribution, and balanced responsibilities—tenant farmers can be economically and socially empowered while strengthening the sustainability of cooperative relationships at the village level. Therefore, empowering tenant farmers through a *muzara'ah* scheme can not only prevent conflicts but also promote more sustainable and equitable agricultural management in accordance with Islamic values.

Keywords: Empowerment, Tenant Farmers, Cooperation, Justice, Muzara'ah

المستخلص

نور حسنة شهر، تمكين المزارعين المستأجرين من خلال نموذج التعاون في المعالجة العادلة والمستدامة (دراسة الحالة بقرية بارو مقاطعة سنجائي الوسطى): قسم الإقتصادية الشرعية، كلية الإقتصادية وأحكام الإسلام جامعة الإسلامية أحمد دهلان سنجائي. ٢٠٢٥

يهدف البحث لمعرفة: (١) جهود حل النزاع الذي يحدث بين الفلاحين المستأجرين لأراضي المزارع ومالكي الأراضي بقرية بارو مقاطعة سنجائي الوسطى (٢) تمكين الفلاحين المستأجرين من خلال نموذج التعاون للزراعة العادلة والمستدامة بقرية بارو مقاطعة سنجائي الوسطى. موضوع البحث هم الفلاحون المستأجرون للأراضي، مالكو الأراضي، ورئيس قرية بارو. نوع البحث هو دراسة حالة باستخدام المنهج النوعي. موضوع البحث هو تمكين الفلاحين المستأجرين من خلال نموذج التعاون العادل والمستدام في إدارة الأراضي الزراعية. أما تقنيات جمع البيانات فهي الملاحظة، والمقابلات، والتوثيق. وتقنية تحليل البيانات تستخدم نموذج التحليل التفاعلي.

أظهرت نتائج البحث أن الغالبية العظمى من النزاعات بين الفلاحين المستأجرين وأصحاب الأراضي تم حلها من خلال المشاورات العائلية بأسلوب التوافق والتعاون. ومع ذلك، فإن غياب أي نظام تعاون محدد ومكتوب أدى إلى عدم وضوح الحقوق والواجبات، مما يجعل احتمال تكرار النزاعات المماثلة قائماً. في هذا السياق، يمكن أن يكون مفهوم المزارعة في الاقتصاد الإسلامي حلاً بديلاً ذا صلة. المزارعة هي شكل من أشكال التعاون الزراعي بين صاحب الأرض والفلاح، بنظام تقسيم الأرباح يتم تنظيمه بعدالة وشفافية وبناءً على اتفاق الطرفين. من خلال تطبيق المبادئ الشرعية مثل وضوح العقد، والعدالة في توزيع العوائد، والمسؤولية المتوازنة، يمكن تمكين الفلاحين المستأجرين اقتصادياً واجتماعياً، وفي ذات الوقت تعزيز استقرار علاقات التعاون على مستوى القرية. وبذلك، فإن تمكين الفلاحين المستأجرين من خلال نظام المزارعة لا يقتصر على منع النزاعات فقط، بل يشجع أيضاً على خلق إدارة زراعية أكثر استدامة وعدالة وفقاً للقيم الإسلامية

الكلمات الأساسية: تمكين، المزارعين، التعاون، العدالة، المزارعة

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَ
الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu selama proses penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih serta penghargaan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Syamsuddin dan Ibu Herawati yang telah mendidik dan membesarkan;
2. Ibu Dr. Suriati, M. Sos.I., selaku Rektor Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) dan selaku pimpinan Universitas Islam Ahmad Dahlan;
3. Bapak Dr. Jamaluddin, S.Pd.I., M.Pd.I., selaku Wakil Rektor I;
4. Bapak Dr. Rahmatullah, M.A, selaku Wakil Rektor II;
5. Bapak Dr. Muhlis, S.Kom.I., selaku Wakil Rektor III;
6. Bapak Abd. Muhamemin Nabir, S.E., M. Ak., Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam, dan selaku pimpinan pada tingkat fakultas;
7. Bapak Dr. Amir Hamzah, M.Ag., selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Muhammad Azhar Nur, M.H., selaku Pembimbing II, yang telah bersedia memberikan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan proposal skripsi ini;
8. Bapak Salam, S.E., M.M. Selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah;
9. Ibu Srianti Permata, S.Pd., M.Pd., selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah;
10. Seluruh dosen yang telah membimbing dan mengajar selama studi di Universitas Islam Ahmad Dahlan;
11. Seluruh Pegawai dan Jajaran Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) yang telah membantu kelancaran akademik;

12. Kepala dan Staf Perpustakaan Universitas Islam Ahmad Dahlan;
13. Teman-teman mahasiswa Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD), khususnya Ekos A 2021 dan berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu persatu, yang telah memberikan dukungan moral sehingga penulis selesai studi.

Teriring doa semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT., dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Aamiin.

Sinjai, 22 Juni 2025

NUR HASANAH SYAHR
NIM. 210303017

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	3
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	4
E. Manfaat Penelitian	4
BAB II KAJIAN TEORI	6
A. Kajian Pustaka.....	6
1. Pemberdayaan	6
2. Manajemen Konflik	7
3. Konflik dalam Islam.....	10
4. Kerja Sama dalam Islam dan Konvensional	11
B. Hasil Penelitian yang Relevan	19
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	24
B. Definisi Operasional.....	25

C. Tempat dan Waktu Penelitian	26
D. Subjek dan Objek Penelitian	26
E. Teknik Pengumpulan Data	27
F. Instrumen Penelitian.....	28
G. Keabsahan Data.....	28
H. Teknik Analisis Data.....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	31
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	31
B. Hasil Penelitian	35
C. Pembahasan.....	54
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran-saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	69

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Nama-nama Kepala Desa Baru sejak awal dibentuk	30
Tabel 4.2 Daftar nama responden	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Wawancara dengan Bapak Syamsuddin selaku petani penggarap.	94
Gambar 2. Wawancara dengan Bapak Rusli selaku petani penggarap	94
Gambar 3. Wawancara dengan Bapak Supriadi selaku petani penggarap	94
Gambar 4. Wawancara dengan Bapak Sakka selaku pemilik lahan	95
Gambar 5. Wawancara dengan Bapak Agus Salim selaku pemilik lahan	95
Gambar 6. Wawancara dengan Ibu Andi Rosmiati selaku pemilik lahan.....	95
Gambar 7. Wawancara dengan Bapak Muhlis selaku kepala Desa Baru.....	96

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kisi-Kisi Instrumen Penelitian	70
Lampiran 2 Lembar Observasi.....	71
Lampiran 3 Pedoman Wawancara	72
Lampiran 4 Hasil Wawancara.....	75
Lampiran 5 SK Pembimbing.....	90
Lampiran 6 Surat Izin Meneliti	92
Lampiran 7 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian	93
Lampiran 8 Dokumentasi.....	94
Lampiran 9 Hasil Turnitin.....	97
Lampiran 10 Biodata Penulis	98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang paling sempurna di dunia karena memberikan panduan yang menyeluruh mengenai tata cara berperilaku untuk mencapai kesejahteraan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Al-Qur'an adalah kitab suci yang utuh dan lengkap, berisi berbagai ajaran seperti perintah, larangan, ancaman, serta janji-janji dari Allah SWT. yang diturunkan kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW. (Rahmah et al., 2020). Sebagai pedoman hidup, Al-Qur'an berperan penting dalam membimbing manusia menuju jalan yang benar agar dapat meraih surga-Nya di kehidupan yang kekal. Salah satu aspek penting yang diatur dalam Islam adalah persoalan ekonomi, termasuk dalam hal kerja sama pengolahan yang adil.

Sektor pertanian merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian masyarakat pedesaan di Indonesia. Bagi sebagian besar masyarakat desa, pertanian tidak hanya berfungsi sebagai mata pencaharian utama, tetapi juga menjadi bagian dari tradisi dan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun (Idris et al., 2024). Salah satu desa yang masih menggantungkan perekonomiannya pada sektor pertanian adalah Desa Baru yang terletak di Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai. Di desa ini, mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani, baik sebagai pemilik lahan maupun sebagai petani penggarap.

Petani penggarap merupakan kelompok masyarakat yang mengelola lahan milik orang lain untuk ditanami dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara pemilik lahan dan petani penggarap. Dalam praktiknya, kerja sama ini bisa menjadi solusi bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan tetapi ingin tetap produktif di sektor pertanian. Sayangnya, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa hubungan kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap di Desa Baru seringkali menimbulkan

berbagai permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan perjanjian kerja sama yang tidak jelas.

Fenomena yang sering terjadi adalah perjanjian kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap hanya dilakukan secara lisan tanpa ada kesepakatan tertulis yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak secara rinci. Akibatnya, banyak terjadi ketidaksesuaian antara harapan petani penggarap dan pemilik lahan, terutama dalam hal pembagian hasil panen, tanggung jawab biaya produksi, pengelolaan lahan, serta waktu berakhirnya kerja sama. Kondisi ini kerap menimbulkan perselisihan yang tidak hanya merugikan petani penggarap, tetapi juga berpotensi mengganggu keharmonisan hubungan sosial antarwarga di Desa Baru.

Selain masalah perjanjian yang tidak jelas, posisi petani penggarap dalam hubungan kerja sama ini juga sering kali lemah. Karena tidak memiliki lahan sendiri, petani penggarap biasanya tidak memiliki kekuatan tawar yang cukup untuk menentukan syarat-syarat kerja sama yang adil. Mereka lebih sering menerima keputusan sepihak dari pemilik lahan tanpa bisa memberikan masukan ataupun keberatan. Situasi ini berdampak pada rendahnya kesejahteraan petani penggarap, ketidakpastian dalam pengelolaan usaha tani, serta menurunnya semangat kerja petani dalam mengelola lahan yang bukan miliknya (Hesthria & Pajaria, 2023).

Permasalahan ini jika dibiarkan berlarut-larut tidak hanya akan merugikan petani penggarap, tetapi juga pemilik lahan, karena konflik yang terjadi dapat berdampak negatif terhadap hasil produksi pertanian dan hubungan sosial di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem kerja sama yang adil dan berkelanjutan, di mana hak dan kewajiban kedua belah pihak diatur dengan jelas dan disepakati bersama. Skema kerja sama semacam ini tidak hanya akan meminimalisir potensi konflik, tetapi juga dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kerja sama dalam bentuk bagi hasil pertanian seperti ini termasuk dalam kategori Musyarakah atau Mudzara'ah yang diatur prinsipnya dalam syariat Islam.

Salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan adalah melalui pemberdayaan petani penggarap. Pemberdayaan di sini tidak hanya dimaknai sebagai bantuan materi atau pelatihan teknis, tetapi juga dalam bentuk peningkatan kesadaran akan hak dan kewajiban dan penyusunan perjanjian kerja sama yang adil dan tertulis. Dengan adanya skema kerja sama pengolahan lahan yang adil dan berkelanjutan, diharapkan hubungan antara pemilik lahan dan petani penggarap dapat berjalan harmonis, saling menguntungkan, dan memberikan kepastian bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pemberdayaan Petani Penggarap Melalui Skema Kerja sama Pengolahan Adil dan Berkelanjutan (Studi Kasus di Desa Baru, Kecamatan Sinjai Tengah)**”. Penelitian ini dilakukan untuk memberi solusi berupa skema kerja sama yang adil dan berkelanjutan untuk meminimalisir adanya konflik antara pemilik lahan dan petani penggarap di Desa Baru Kecamatan Sinjai Tengah.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah desa, lembaga pertanian, serta masyarakat setempat dalam merancang dan menerapkan sistem kerja sama pertanian yang lebih baik di masa mendatang.

B. Batasan Masalah

Ruang lingkup Pemberdayaan Petani Penggarap Melalui Skema Kerja sama Pengolahan Adil dan Berkelanjutan, yaitu:

1. Objek penelitian dibatasi pada hubungan kerja sama antara petani penggarap dan pemilik lahan dalam pengelolaan lahan pertanian.
2. Penelitian hanya akan membahas tentang sistem perjanjian kerja sama yang berlaku serta permasalahan yang timbul akibat ketidakjelasan isi perjanjian tersebut.
3. Penelitian dibatasi pada upaya pemberdayaan petani penggarap dalam menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut melalui skema kerja sama

yang adil dan berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dalam ajaran Islam.

Dari batasan masalah di atas, masalah yang akan difokuskan dalam penelitian ini adalah persoalan penyelesaian konflik yang terjadi akibat ketidakjelasan isi perjanjian kerja sama antara petani penggarap dan pemilik lahan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya penyelesaian konflik yang terjadi antara petani penggarap dan pemilik lahan di Desa Baru Kecamatan Sinjai Tengah?
2. Bagaimana pemberdayaan petani penggarap melalui skema kerja sama pengolahan adil dan berkelanjutan di Desa Baru Kecamatan Sinjai Tengah?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya penyelesaian konflik yang terjadi antara petani penggarap dan pemilik lahan di Desa Baru Kecamatan Sinjai Tengah.
2. Untuk mengetahui pemberdayaan petani penggarap melalui skema kerja sama pengolahan adil dan berkelanjutan di Desa Baru Kecamatan Sinjai Tengah.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis (Ilmiah)
 - a. Memberi sumbangan keilmuan di bidang ilmu Ekonomi Syariah.
 - b. Sebagai referensi akan penelitian selanjutnya mengenai Pemberdayaan Petani Penggarap Melalui Skema Kerja sama Pengolahan Adil Dan Berkelanjutan.

2. Manfaat praktis

- a. Penelitian ini dapat meningkatkan dan mengembangkan pertanian melalui skema kerja sama pengolahan adil dan berkelanjutan.
- b. Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi peneliti dan pembaca mengenai pengolahan sawah yang adil dan berkelanjutan

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Pustaka

1. Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran dan kebudayaan masyarakat Barat, terutama Eropa. Konsep ini muncul sejak dekade 70-an dan kemudian terus berkembang sampai saat ini. (Binti Kholifah, 2019). Konsep pemberdayaan yang lahir dari pemikiran masyarakat Barat sejak dekade 1970-an memiliki kontribusi penting dalam mengubah paradigma pembangunan, konsep ini relevan untuk diterapkan dalam konteks pembangunan di Indonesia, dengan penyesuaian terhadap nilai budaya dan kondisi sosial masyarakat setempat.

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses yang bertujuan mengembangkan peluang, dorongan, serta kemampuan masyarakat agar mampu memperoleh akses terhadap berbagai sumber daya. (Endah et al., 2020) Pemberdayaan masyarakat tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan individu, tetapi juga pada penguatan kelompok dan kelembagaan sosial di masyarakat. Proses ini menekankan pentingnya kerja sama, solidaritas, dan kepercayaan antaranggota masyarakat agar tujuan bersama dapat tercapai.

Pemberdayaan petani penggarap merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian, dan kesejahteraan petani yang mengelola lahan milik orang lain. Petani penggarap sering menghadapi keterbatasan akses terhadap lahan, modal, teknologi, serta pasar, sehingga memerlukan dukungan yang berkelanjutan. (Sumandiyar et al., 2025). Dengan adanya pemberdayaan, petani penggarap diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan, memiliki posisi tawar yang lebih baik, serta berkontribusi terhadap ketahanan pangan dan pembangunan pertanian yang berkelanjutan.

2. Manajemen Konflik

a. Pengertian Konflik

Teori konflik menyatakan bahwa perubahan sosial bukanlah hasil dari penyesuaian nilai-nilai yang berkembang, melainkan muncul karena adanya pertentangan yang kemudian menghasilkan berbagai bentuk kompromi yang berbeda dari keadaan sebelumnya. (Shofirah et al., 2023). Teori konflik adalah teori yang menjelaskan bahwa perubahan dalam masyarakat tidak selalu terjadi dengan cara yang damai dan melalui kesepakatan nilai-nilai bersama. Sebaliknya, perubahan sosial sering muncul karena adanya perbedaan kepentingan antar individu atau kelompok yang memicu terjadinya konflik. Konflik ini kemudian mendorong terciptanya kompromi atau aturan baru yang berbeda dari keadaan sebelumnya. Teori ini juga menyoroti bahwa ketimpangan kekuasaan dan ketidakadilan dalam masyarakat menjadi penyebab utama munculnya konflik yang akhirnya menghasilkan perubahan.

Konflik adalah situasi ketika dua pihak atau lebih, baik itu individu maupun kelompok, mengalami perbedaan pendapat, kepentingan, atau tujuan yang menimbulkan ketegangan atau pertentangan. Konflik bisa muncul karena adanya perbedaan pandangan, nilai, harapan, atau keinginan yang saling bertolak belakang. Dalam kehidupan sosial, konflik merupakan hal yang wajar terjadi karena setiap orang atau kelompok pasti memiliki kepentingan dan cara pandang yang berbeda-beda.

Untuk memahami konflik secara lebih mendalam, penting untuk memperhatikan beberapa aspek utama. Pertama, konflik melibatkan setidaknya dua pihak dalam situasi *konfrontatif*, baik itu individu, kelompok, atau bahkan negara. Selain itu, konflik timbul karena adanya perbedaan pandangan, nilai, kepentingan, atau tujuan antar pihak yang terlibat, baik dalam ranah pribadi, sosial, politik, maupun ekonomi (Khovivah et al., 2024).

b. Jenis-jenis Konflik

Konflik merupakan elemen yang tidak terpisahkan dari interaksi sosial dan dapat terjadi dalam beragam bentuk serta situasi. Berikut ini beberapa jenis konflik yang dapat muncul (Akbar et al., 2024).

- 1) Konflik Interpersonal, merupakan konflik yang terjadi antara individu dalam suatu kelompok, seperti di antara teman, kolega, atau sesama rekan kerja.
- 2) Konflik Intrapersonal, jenis konflik ini dialami oleh individu secara internal, yakni pertentangan batin dalam diri seseorang. Konflik ini muncul ketika seseorang menghadapi kebutuhan atau keinginan yang saling bertentangan dan tidak dapat dipenuhi secara bersamaan.
- 3) Konflik Antarpribadi, terjadi antara individu dengan kelompok atau lembaga tertentu, contohnya antara seorang pegawai dengan instansi pemerintah atau antara warga negara dengan otoritas negara.
- 4) Konflik Sosial, merupakan konflik yang melibatkan kelompok-kelompok dalam masyarakat, seperti perbedaan dan pertentangan antar suku, agama, ras, maupun kelompok sosial lainnya.
- 5) Konflik Keluarga, konflik yang muncul dalam lingkup keluarga atau rumah tangga, seringkali dipicu oleh faktor ekonomi, perbedaan pendapat, atau persoalan hak waris.

Dalam sektor pertanian, ada beberapa jenis konflik yang juga biasa terjadi antara petani penggarap dan pemilik lahan, yaitu:

- 1) Konflik ekonomi, biasa terjadi karena adanya perbedaan kepentingan terkait pembagian hasil panen atau biaya operasional pertanian.
- 2) Konflik hak atas lahan, misalnya saat kepemilikan atau hak penguasaan lahan menjadi perdebatan.
- 3) Konflik sosial dan budaya, yang biasa disebabkan oleh perbedaan latar belakang sosial, adat istiadat atau kebiasaan antara pemilik lahan dan penggarap.

c. Teori Manajemen Konflik

Thomas dan Kilmann mengidentifikasi lima gaya dalam manajemen konflik (Thomas & Kilmann, 2008), yaitu:

- 1) *Competing* (Bersaing): Menekankan pencapaian tujuan sendiri tanpa memperhatikan kepentingan pihak lain. Cocok digunakan saat keputusan harus diambil cepat atau ketika tindakan tidak populer harus dilakukan.
- 2) *Collaborating* (Kolaborasi): Mengutamakan kerja sama antara pihak-pihak yang berkonflik untuk mencari solusi win-win. Pendekatan ini berusaha memenuhi kepentingan semua pihak.
- 3) *Compromising* (Kompromi): Kedua belah pihak saling memberikan dan menerima konsesi untuk mencapai kesepakatan bersama.
- 4) *Avoiding* (Menghindar): Mengabaikan atau menunda konflik tanpa mencoba menyelesaikannya. Biasanya dipilih ketika masalah dianggap sepele atau waktu tidak memungkinkan.
- 5) *Accommodating* (Mengalah): Mengorbankan kepentingan diri sendiri untuk memenuhi keinginan pihak lain, biasanya demi menjaga hubungan baik.

d. Faktor Penyebab Konflik

Ada beberapa yang menyebabkan adanya konflik, yaitu: (Sari & Putra, 2021)

1) Perbedaan Kepentingan

Setiap individu atau kelompok memiliki tujuan, kepentingan, dan kebutuhan yang berbeda, sehingga ketika keinginan tersebut bertabrakan atau saling bertentangan, konflik sangat mungkin terjadi. Perbedaan ini bisa terkait dengan sumber daya, posisi sosial, atau aspirasi yang ingin dicapai.

2) Perbedaan Nilai dan Norma Sosial

Nilai atau prinsip hidup yang tidak sejalan bisa menimbulkan benturan. Nilai, kepercayaan, atau prinsip hidup yang dianut oleh

individu atau kelompok yang tidak sejalan dapat menimbulkan benturan atau ketegangan. Ketika norma sosial yang dijunjung tinggi berbeda, maka cara pandang dan perilaku pun bisa bertentangan, sehingga memicu terjadinya konflik dalam interaksi sosial.

3) Komunikasi yang Buruk / Salah Paham

Komunikasi yang tidak efektif dapat menjadi pemicu munculnya konflik antar pihak, salah pengertian antara pihak-pihak yang berinteraksi. Ketika komunikasi tidak efektif, kesalah pahaman mudah terjadi dan dapat memicu ketegangan atau konflik yang berkepanjangan.

4) Ketimpangan Sosial dan Ekonomi

Perbedaan status sosial, kekayaan, atau kekuasaan memicu kecemburuan. Perbedaan yang mencolok dalam status sosial, distribusi kekayaan, atau akses terhadap kekuasaan sering kali memicu rasa ketidakadilan dan kecemburuan sosial. Ketimpangan ini dapat menimbulkan frustrasi dan konflik antara kelompok yang merasa dirugikan dengan kelompok yang lebih beruntung.

5) Persaingan Memperebutkan Sumber Daya

Memperebutkan sesuatu yang terbatas, seperti pekerjaan, tanah, atau kekuasaan sering kali menimbulkan persaingan sengit antarindividu atau kelompok. Ketika sumber daya tersebut tidak cukup untuk semua, konflik pun mudah terjadi karena masing-masing pihak ingin mempertahankan atau mendapatkan bagian yang diinginkan.

3. Konflik dalam Islam

Dalam Islam, konflik dipandang sebagai keadaan dinamika kehidupan bersosial. Islam memberikan panduan kepada umatnya dalam menyelesaikan berbagai bentuk konflik, baik yang terjadi dalam kehidupan individu, sosial, maupun di lingkungan masyarakat. Ajaran tentang penyelesaian konflik ini telah dijelaskan dalam Al-Qur'an yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW, dan beliau menjadi teladan dalam

menyikapi beragam permasalahan sosial pada masanya. Salah satu metode penyelesaian konflik yang dianjurkan dalam Islam adalah melalui proses negosiasi atau perundingan, yaitu dengan cara bermusyawarah, berdialog secara terbuka, dan mencari solusi yang dapat diterima semua pihak sehingga tercipta kesepakatan yang adil dan damai. Islam memberikan tuntunan dalam menghadapi dan menyelesaikan konflik, sebagaimana tercermin dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW. Umat Islam dapat meneladani langkah-langkah beliau dalam menyelesaikan berbagai persoalan, salah satunya melalui pendekatan negosiasi atau perundingan (Na'im, 2021)

Setiap permasalahan pada dasarnya memiliki jalan keluar, begitu pula dengan konflik. Konflik bukanlah sesuatu yang tak dapat diatasi, melainkan dapat dikelola melalui berbagai pendekatan. Jika dikelola dengan tepat, konflik tidak akan berujung pada perpecahan atau permusuhan, melainkan justru dapat menjadi sumber kekuatan dan pendorong kemajuan. Islam sendiri memandang konflik sebagai bagian dari dinamika kehidupan yang dapat diselesaikan dengan cara-cara yang bijaksana (Kholifah, 2019)

Dalam kondisi tertentu, Islam juga menganjurkan adanya peran pihak ketiga yang bersikap netral untuk menjadi penengah atau mediator dalam konflik. Prinsip utama yang ditekankan dalam Islam adalah menjaga perdamaian dan menghindari permusuhan. Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk selalu memaafkan, memperbaiki hubungan, dan menjaga persaudaraan setelah konflik diselesaikan. Penyelesaian konflik dalam Islam bukan hanya bertujuan mengakhiri perselisihan, tetapi juga memperkuat hubungan sosial dan menciptakan kehidupan yang lebih harmonis di tengah masyarakat (Thoha Hamim, 2021)

4. Kerja sama dalam Islam dan Konvensional

Kerja sama adalah suatu pekerjaan yang dilakukan oleh suatu kelompok sehingga terdapat hubungan erat antar tugas pekerjaan

anggota kelompok lain serta penyelesaiannya (Haryanti, 2020). Kerja sama adalah bentuk interaksi sosial yang melibatkan dua pihak atau lebih yang saling berusaha mencapai tujuan bersama. Dalam proses ini, masing-masing pihak berkontribusi melalui pembagian peran, tugas, dan tanggung jawab yang telah disepakati. Kerja sama mencerminkan adanya kesadaran kolektif, komunikasi yang efektif, serta semangat saling mendukung untuk menciptakan hasil yang lebih optimal dan harmonis dibandingkan jika dilakukan secara individu, serta adanya kesepakatan yang saling menguntungkan.

Kerja sama yang baik adalah kerja sama yang didasari rasa tanggung jawab, saling menghormati, saling tolong-menolong, serta memiliki tujuan yang sejalan. Dalam pelaksanaannya, setiap anggota memiliki tugas dan peran masing-masing yang harus dijalankan secara jujur dan adil. Selain itu, komunikasi yang terjaga dengan baik sangat penting agar proses kerja berlangsung lancar dan hasil yang dicapai optimal. Bentuk kerja sama harus memiliki tujuan, pembagian tugas, aturan, dan kesepakatan yang tegas sejak awal, sehingga setiap pihak yang terlibat memahami peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Dengan adanya kejelasan ini, kerja sama dapat berjalan lebih efektif, menghindari kesalahpahaman, dan mencapai hasil yang diharapkan.

Sikap adil dalam sebuah kerja sama sangat penting agar lingkungan kerja tetap harmonis, nyaman, dan penuh kepercayaan antar anggota. Selain itu, keadilan dalam kerja sama membantu mencegah timbulnya konflik, rasa iri, maupun ketidaksetaraan dalam kelompok. Dengan adanya keadilan, setiap anggota merasa dihormati dan termotivasi untuk menjalankan tugas bersama dengan baik. Kerja sama yang adil tercermin dari pembagian tugas yang sesuai dengan kemampuan masing-masing, kesempatan yang sama bagi setiap anggota untuk menyampaikan pendapat, serta pembagian hasil yang proporsional berdasarkan kontribusi yang diberikan.

a. Kerja Sama dalam Islam

1) Pengertian Kerja sama dalam Islam

Konsep kerja sama dalam Islam bersifat bagi hasil serta bagi rugi, keuntungan dalam konsep kerja sama tergantung dengan hasil usaha, keuntungan maupun kerugian konsep kerja sama berdasarkan untung dan ruginya proses usaha dengan perhitungan presentasi masing-masing modal atau kesepakatan (Mukhlis, 2021). Kerja sama dalam Islam dikenal dengan istilah *ta'awun*, yaitu saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja sama dalam hal yang memberi manfaat, menghindari kemudharatan, serta berdasarkan prinsip keadilan, kejujuran, kerelaan, dan saling menguntungkan (Puspitasari, 2022).

Kerja sama dalam Islam merupakan aktivitas saling membantu antar individu dalam perkara yang positif dan membawa manfaat. Ajaran Islam mendorong umatnya untuk saling mendukung, bekerja sama, serta berbagi tugas demi meraih tujuan yang baik. Dalam pelaksanaannya, kerja sama ini wajib dilandasi dengan kejujuran, keadilan, dan tidak boleh merugikan pihak mana pun. Kerja sama yang baik adalah bentuk kebersamaan dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan dengan saling membantu, saling menghargai, berbagi tugas, dan bertanggung jawab, agar tujuan bersama bisa tercapai dengan cara yang adil, jujur, dan tidak merugikan pihak lain. Dalam konteks Islam, kerja sama yang baik juga harus sesuai dengan aturan syariat, hanya dalam hal-hal yang bermanfaat dan tidak mengandung unsur dosa atau kemaksiatan.

Kerja sama di bidang pertanian adalah kegiatan saling membantu dan bekerja bersama antar petani atau kelompok tani dalam mengelola lahan, menanam, merawat, dan memanen hasil pertanian untuk mencapai hasil yang lebih baik dan

menguntungkan semua pihak. Kerja sama di bidang pertanian dalam ekonomi Islam terbagi atas tiga bentuk akad, yakni *Muzara'ah*, *Mukhabarah*, dan *Musaqah*. Letak pembeda diantara ketiganya ialah pada benih. *Musaqah* dan *muzaraah* benih yang ditanam berasal dari pemilik lahan, sedangkan *mukhabarah* benih yang ditanam berasal dari petani penggarap (Hamid & Yuha, 2021).

2) Landasan Kerja sama dalam Islam

Kerja sama dalam Islam memiliki dasar yang kuat dari Al-Qur'an dan Hadis, Berikut diantaranya:

Allah SWT. Berfirman dalam Q.S Al-Ma'idah ayat 2:

...وَتَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ (المائدة/5:2)

Terjemahan:

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.” (Al-Ma'idah/5:2)

Dari ayat diatas bermakna bahwa manusia harus tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan atau bertakwa kepada Allah SWT. kemudian tidak tolong menolong dalam hal yang yang buruk atau yang dapat menimbulkan dosa karena akan mendapat siksaan dari-Nya. Tolong menolong disini dapat dipergunakan dalam bekerja sama sebagai penggarap lahan kita bisa saling membantu, dimana pemilik lahan dibantu oleh penggarap untuk mendapatkan hasil dari lahannya tanpa harus bekerja kemudian bagi sang penggarap juga terbantu karena mendapatkan pekerjaan untuk menafkahi keluarganya.

Dalam Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا وَأَبَا مُوسَى إِلَى الْيَمَنِ قَالَ يَسِّرْ
وَلَا تُعَسِّرَا وَبَشِّرَا وَلَا تُنْفِّرَا وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِ

Terjemahan:

"Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengutus Mu'adz dan Abu Musa ke negeri Yaman dan Beliau berpesan: "Mudahkanlah (urusan) dan jangan dipersulit. Berilah kabar gembira dan jangan membuat orang lari (tidak tertarik) dan bekerja samalah kalian berdua dan jangan berselisih". (H.R. Bukhari dan Muslim)

Hadits ini sangat penting dalam membangun hubungan sosial dan kerja sama, termasuk dalam konteks kerja sama pertanian. Islam mengajarkan bahwa dalam setiap aktivitas yang melibatkan kepentingan bersama, seperti kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap, haruslah dilandasi prinsip saling memudahkan, memberi harapan, dan menjaga keharmonisan. Hal ini sejalan dengan konsep pemberdayaan petani melalui kerja sama yang adil dan berkelanjutan, di mana masing-masing pihak diharapkan saling mendukung tanpa memberatkan. Dengan demikian, sistem kerja sama yang lebih terstruktur dapat menjadi solusi alternatif untuk menciptakan hubungan kerja yang adil dan seimbang.

3) Bentuk-bentuk Kerja sama dalam Islam

Dalam Islam, kerja sama sangat dianjurkan untuk membantu sesama dalam hal kebaikan, adapun beberapa bentuk kerja sama dalam Islam adalah sebagai berikut:

a) *Muzara'ah* (Kerja sama Pertanian)

Secara etimologis, *muzara'ah* berasal dari kata *zara'a* yang berarti menanam atau bercocok tanam. Selain itu, terdapat pula makna lain yang berasal dari ungkapan *tharhu az-zur'ah*, yang berarti melemparkan atau menabur benih ke

tanah. Jika ditinjau secara hakiki, *muzara'ah* mengacu pada proses pengelolaan lahan pertanian atau kegiatan penanaman yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan tujuan menghasilkan tanaman yang bermanfaat. Dalam konteks muamalah, istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap dalam bidang pertanian, di mana hasil panen akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama. (Luthfi & Anggraini, 2023).

Muzara'ah adalah bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik menyerahkan lahannya untuk dikelola oleh penggarap, dan sebagai imbalannya, hasil panen akan dibagi sesuai kesepakatan. *Muzara'ah* berarti akad untuk bercocok tanam. Maksudnya, ini adalah bentuk kerja sama di bidang pertanian, di mana si pemilik lahan menyediakan tanah, sementara penggarap biasanya yang menyiapkan benih dan tenaga kerja. Akad ini umumnya dipakai untuk jenis tanaman yang benihnya tergolong murah dan mudah didapat, seperti padi, jagung, kacang, kedelai, dan sejenisnya.

b) *Mudharabah* (Kerja sama Modal dan Tenaga)

Istilah *bagi hasil* berasal dari bahasa Arab *mudharabah*, yang secara bahasa bermakna potongan, berjalan, atau bepergian. Dalam praktiknya, *mudharabah* adalah bentuk kerja sama di mana pemilik modal menyerahkan dana kepada pengelola usaha, dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai perjanjian awal (Rahman, 2020). *Mudharabah* adalah bentuk kerja sama bisnis dalam Islam di mana satu pihak menyediakan modal (*investor*) dan pihak lain menjalankan usaha (pengelola). Pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan kesepakatan

bersama, sedangkan kerugian menjadi tanggung jawab pemilik modal, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan dari pihak pengelola.

c) *Musyarakah* (Kerja sama Modal)

Secara bahasa, *musyarakah* berarti percampuran antara satu harta dengan harta lainnya hingga keduanya tidak dapat dibedakan. Sementara itu, secara istilah, para ulama fikih memiliki perbedaan pendapat dalam mendefinisikan *musyarakah*, tergantung pada pendekatan dan konteks yang digunakan dalam kajian mereka. Menurut ulama Hanafi, *musyarakah* adalah transaksi antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan (Islami, 2021). *Musyarakah* juga bisa diartikan bentuk kerja sama usaha dalam Islam yang melibatkan dua pihak atau lebih dengan cara menggabungkan modal. Usaha tersebut bisa dijalankan bersama atau dikelola oleh salah satu pihak. Nantinya, keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan kesepakatan awal atau sesuai porsi modal masing-masing.

b. Kerja sama Konvensional

Kerja sama secara konvensional adalah bentuk hubungan atau perjanjian antara dua pihak atau lebih yang dilakukan atas dasar kesepakatan bersama untuk mencapai tujuan tertentu, biasanya keuntungan ekonomi, dengan berpedoman pada hukum dan ketentuan umum yang berlaku di masyarakat tanpa terikat oleh prinsip-prinsip syariah atau aturan agama tertentu (Halugoro, 2018). Dalam kerja sama konvensional, semua ketentuan, hak, kewajiban, serta pembagian hasil disepakati secara fleksibel oleh para pihak sesuai kebutuhan dan kepentingan masing-masing, selama tidak bertentangan dengan hukum negara.

Kerja sama konvensional bersifat legal formal dan lebih berorientasi pada keuntungan ekonomi. Ketentuan-ketentuan dalam

kerja sama ini, seperti pembagian hasil, tanggung jawab, serta jangka waktu, diatur dalam perjanjian yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama tanpa harus mempertimbangkan ketentuan halal-haram atau aspek keadilan menurut syariat. Praktik kerja sama konvensional banyak ditemui dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bentuk usaha patungan (joint venture), kerja sama dagang, kontrak proyek, maupun waralaba (Harahap, 2019).

Adapun ciri- ciri kerja sama konvensional (Moekjit, 2022), yaitu:

- 1) Berorientasi pada keuntungan finansial.
- 2) Perjanjian bersifat fleksibel sesuai kesepakatan para pihak.
- 3) Tidak terikat aturan syariah, sehingga boleh mengandung bunga (interest), spekulasi, ataupun unsur ketidakpastian.
- 4) Bersifat legal formal sesuai hukum negara.
- 5) Umumnya dituangkan dalam kontrak tertulis sebagai dasar hukum.

Meski telah berlangsung lama, sistem kerja sama konvensional ini memiliki beberapa kelemahan mendasar (Sutaryo, 2018), di antaranya:

- 1) Tidak Ada Kepastian Hukum

Karena umumnya hanya berupa kesepakatan lisan, kerja sama konvensional tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat. Hal ini dapat menimbulkan perselisihan saat terjadi masalah seperti gagal panen, perubahan pembagian hasil, atau pengakhiran kerja sama secara sepihak.

- 2) Rawan Ketidakadilan dalam Pembagian Hasil

Pembagian hasil panen dalam sistem konvensional sering kali ditentukan sepihak oleh pemilik lahan atau berdasarkan kebiasaan lama tanpa mempertimbangkan

besarnya kontribusi tenaga, biaya produksi, maupun risiko yang ditanggung petani penggarap.

3) Pembagian Risiko Tidak Jelas

Dalam kerja sama konvensional, risiko gagal panen atau kerugian umumnya lebih besar ditanggung oleh petani penggarap. Pemilik lahan cenderung hanya menunggu hasil tanpa ikut serta dalam proses atau biaya produksi.

4) Minimnya Perlindungan Bagi Petani Penggarap

Karena tidak adanya perjanjian tertulis dan payung hukum yang jelas, petani penggarap memiliki posisi tawar yang lemah. Mereka bisa diberhentikan sewaktu-waktu tanpa kompensasi ataupun perlindungan sosial.

5) Berpotensi Menimbulkan Konflik Sosial

Ketidakjelasan aturan dalam kerja sama konvensional bias memicu konflik antar individu maupun kelompok di masyarakat desa, apalagi saat panen berhasil besar atau ketika terjadi gagal panen.

6) Tidak Mendorong Pemberdayaan Petani

Kerja sama konvensional cenderung bersifat pragmatis jangka pendek, tanpa upaya peningkatan kapasitas, pelatihan, atau akses petani terhadap teknologi, modal, maupun pasar.

B. Hasil Penelitian yang Relevan

1. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Ririn Lestari, pada tahun 2023, dengan judul “Pengaruh Sistem Muzara’ah Terhadap Tingkat Pendapatan Petani di Desa Kalero Kecamatan Kajua”. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem Muzara’ah pada penelitian ini berpengaruh terhadap pendapatan petani. Hal tersebut dibuktikan dari uji T parsial output SPSS “Coefficients” yang mempunyai nilai thitung sebesar 5,131. Karena nilai thitung $5,131 > t_{tabel} 1,690$ maka

dapat disimpulkan bahwa sistem Muzara'h berpengaruh signifikan terhadap pendapatan petani di desa kalero kecamatan kajuara. Hal ini dapat dilihat bahwa sistem muzara'ah memiliki proporsi pengaruh terhadap pendapatan petani sebesar 44%. kerja sama yang dilakukan dalam pengelolaan lahan ini adalah kerja muzara'ah dimana pemilik lahan menyerahkan lahanya kepada penggarap untuk dikelola. Dengan akad ini penggarap bertanggung jawab atas lahan yang diberikan oleh pemilik lahan. Dari kerja sama ini penggarap akan memperoleh upah sesuai dengan kesepakatan yang di lakukan dengan pemilik lahan. Dari kerja sama ini penggarap akan memperoleh upah sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan dengan pemilik lahan. Penggarap memiliki kinerja yang tangguh terhadap vi pelaksanaan kriteria keberhasilan tanaman itu dilakukan atas nilai-nilai kesabaran dan senantiasa bertawakkal kepada Allah SWT (Lestari, 2023). Adapun persamaan dari kedua peneltian ini adalah terletak pada objek penelitian yang sama, yaitu para petani penggarap yang bekerja mengelola lahan pertanian melalui sistem kerja sama dengan pemilik lahan. Selain itu, kedua penelitian juga berada dalam kajian ekonomi pertanian atau ekonomi syariah yang membahas hubungan kerja sama dalam pengelolaan lahan pertanian serta dampaknya terhadap kondisi ekonomi petani. Meskipun memiliki kesamaan dalam objek kajian, kedua penelitian tersebut juga menunjukkan beberapa perbedaan yang cukup jelas, penelitian penulis lebih menitik beratkan pada aspek pemberdayaan petani serta bagaimana penerapan kerja sama yang adil dan berkelanjutan dapat meningkatkan kemampuan dan kemandirian petani penggarap sedangkan penelitian Ririn Lestari lebih menekankan pada analisis hubungan antara penerapan sistem muzara'ah dengan tingkat pendapatan yang diperoleh oleh petani.

2. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Muhlisyah, pada tahun 2021, dengan judul "Sistem Kerjasama Petani Sawah di Desa Sappa Kabupaten Wajo serta Perannya dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Penggarap (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)". Hasil penelitian ini menunjukkan

bahwa: 1) Kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap telah berlangsung sejak lama secara turun-temurun, dengan kesepakatan yang dibuat secara lisan dan didasari oleh rasa saling percaya untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. Sistem yang digunakan adalah sistem bagi hasil, di mana benih ditanggung oleh penggarap. 2) Sistem kerja sama ini telah membawa dampak positif terhadap tingkat kesejahteraan petani penggarap, yang terlihat dari meningkatnya kondisi ekonomi mereka, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan dan pakaian. 3) Dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik kerja sama pertanian yang dilakukan di Desa Sappa, Kecamatan Belawa, diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan dalam syariat Islam (Muhlisyah, 2021). Adapun persamaan penelitian ini adalah kedua penelitian ini membahas tentang kerjasama petani penggarap sawah dan upaya peningkatan kesejahteraan mereka melalui sistem kerjasama tertentu dan sama-sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya terletak pada fokus dan pendekatan yang digunakan. Penelitian di Desa Sappa Kabupaten Wajo lebih menitikberatkan pada analisis sistem kerjasama berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah, menilai apakah praktik yang berjalan sesuai prinsip syariah.

3. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Anista Rahmawati, pada tahun 2023, dengan judul “Pengaruh Sistem Bagi Hasil *Muzara’ah* Terhadap Peningkatan Penghasilan Ekonomi Buruh Tani Karet Di Desa Kahuripan Jaya Perspektif Ekonomi Islam”. Berdasarkan hasil penelitian melalui uji T parsial, diketahui bahwa variabel *bagi hasil* (X1) memiliki nilai T hitung sebesar 2,646 yang lebih besar dari T tabel 1,665, dengan nilai signifikansi $0,01 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel bagi hasil berpengaruh secara parsial terhadap variabel *penghasilan ekonomi* (Y), sehingga hipotesis diterima dan dapat disimpulkan bahwa bagi hasil memiliki pengaruh positif terhadap penghasilan ekonomi. Diperoleh nilai F hitung sebesar 463,239 yang lebih besar dari F tabel 3,124. Maka dapat disimpulkan bahwa kedua variabel independen, yaitu *bagi hasil* dan

muzara'ah, secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen *penghasilan ekonomi*. Dengan demikian, hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima (Rahmawati, 2023). Adapun persamaan dan perbedaannya, persamaannya adalah kedua penelitian ini memiliki keterkaitan dengan aspek ekonomi, terutama mengenai bagaimana akad *muzara'ah* memengaruhi pendapatan pihak-pihak yang terlibat. Sedangkan perbedaannya adalah Penelitian Anista Rahmawati secara spesifik meneliti pengaruh sistem bagi hasil *muzara'ah* terhadap peningkatan penghasilan buruh tani karet, berfokus pada dampak ekonomi langsung terhadap buruh tani.

4. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fajrul, pada tahun 2024, dengan judul “Sistem Bagi Hasil Akad *Muzara'ah* pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Desa Sengka Kecamatan Bontonampo Selatan Kabupaten Gowa”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik kerja sama yang dijalankan oleh masyarakat setempat masih kuat dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial, terutama semangat tolong-menolong yang mempererat hubungan antara pemilik lahan dan penggarap. Hal ini terlihat dari kondisi di mana sebagian masyarakat tidak memiliki lahan namun memiliki kemampuan untuk mengelolanya, sementara di sisi lain terdapat pemilik lahan yang tidak mampu mengelola lahannya sendiri karena luasnya lahan atau karena keterbatasan usia dan kondisi kesehatan. Dalam praktiknya, sistem *muzara'ah* yang diterapkan masyarakat sudah sesuai dengan prinsip syariat Islam dalam hal pembagian hasil. Namun, kelemahan masih terlihat pada aspek jangka waktu kerja sama yang tidak ditentukan secara jelas, sehingga berpotensi menimbulkan ketimpangan di kemudian hari (Fajrul, 2024). Persamaan kedua penelitian terletak pada topik yang sama, yaitu membahas akad *muzara'ah* antara petani penggarap dan pemilik lahan, menggunakan metode kualitatif, serta bertujuan memahami penerapan sistem *muzara'ah* dan dampaknya terhadap kesejahteraan petani. Perbedaannya terletak pada fokus kajian; penelitian Muhammad

Fajrul menitikberatkan pada sistem pembagian hasil di Desa Sengka, Gowa, sedangkan penelitian penulis lebih menyoroti aspek pemberdayaan petani di Desa Baru, Kecamatan Sinjai Tengah. Perbedaan lokasi juga memengaruhi hasil karena latar sosial, ekonomi, dan budaya masing-masing wilayah.

5. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Iis, pada tahun 2019, dengan judul “Peran Petani Padi Dalam Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan Di Desa Lalong”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa petani padi memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal. Namun, sebagian petani di Desa Lalong masih hidup dalam kondisi kemiskinan. Contohnya adalah Bapak Nurdin, seorang petani dengan lahan sawah kurang dari satu hektar yang dikelola sendiri. Karena luas lahan yang terbatas dan hasil panen yang rendah, kondisi ekonomi Bapak Nurdin masih tergolong sangat miskin. Hal serupa juga dialami oleh Bapak Anjas, seorang buruh tani yang penghasilannya berasal dari upah kerja di sawah. Karena upah yang diterima tidak mencukupi, Bapak Anjas sering mencari pekerjaan tambahan di luar musim panen untuk menambah penghasilan. Berdasarkan kondisi tersebut, status ekonomi Bapak Anjas juga masih dikategorikan miskin (Iis, 2019). Kedua penelitian memiliki kesamaan dalam fokus pemberdayaan petani dan pembangunan berkelanjutan di tingkat desa, serta menekankan pentingnya peran aktif petani dalam menciptakan sistem pertanian yang adil dan partisipatif. Persamaannya terletak pada pendekatan lokal untuk mengatasi ketimpangan dan memperkuat posisi petani. Perbedaannya, penelitian di Desa Lalong menyoroti peran petani padi dalam pembangunan desa secara menyeluruh, sedangkan penelitian di Desa Baru lebih fokus pada sistem kerja sama lahan melalui akad *muzara’ah* yang adil dan berkelanjutan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian studi kasus. Secara etimologis, istilah studi kasus berasal dari bahasa Inggris “*case study*” atau “*case studies*”. Menurut Horby, kata “*case*” dalam *Oxford Advanced Learner’s Dictionary* memiliki beberapa makna, yaitu: 1) situasi tertentu atau tipe situasi khusus, contohnya dalam beberapa kasus, seseorang harus menunggu beberapa minggu untuk mendapatkan janji temu; 2) keadaan yang sebenarnya (*actual state of affairs*); dan 3) suatu kondisi yang berkaitan dengan individu atau objek tertentu (*a situation that relates to a particular person or thing*). (Ridlo, 2023).

Studi kasus adalah jenis penelitian yang digunakan untuk memahami secara mendalam suatu situasi tertentu yang berkaitan dengan individu, kelompok, atau peristiwa tertentu. Studi kasus dapat dimaknai sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam suatu fenomena atau permasalahan yang spesifik, yang biasanya berfokus pada satu objek atau unit tertentu dengan tujuan memperoleh pemahaman yang menyeluruh terhadap kondisi atau dinamika yang terjadi.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode ini sering disebut juga sebagai pendekatan naturalistik karena dilakukan dalam situasi yang alami atau sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Selain itu, metode ini juga dikenal sebagai *etnografi*, karena pada awalnya banyak diterapkan dalam penelitian antropologi budaya. Disebut metode kualitatif karena data yang dikumpulkan serta proses analisisnya bersifat deskriptif dan non-numerik, lebih menekankan

pada makna, pemahaman, dan interpretasi terhadap fenomena yang diteliti (Sugiyono, 2019).

Metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang didasarkan pada paradigma postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti objek dalam kondisi yang alami sebagaimana adanya. Dalam metode ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama, sementara teknik pengumpulan data dilakukan secara kombinatif atau triangulasi. Proses analisis datanya bersifat deskriptif dan kualitatif, dengan penekanan utama pada makna dari temuan yang diperoleh, bukan pada generalisasi secara luas (Abdussamad, 2021).

B. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam skripsi yang berjudul “Pemberdayaan Petani Penggarap Melalui Skema Kerja sama Pengolahan Adil dan Berkelanjutan (Studi Kasus Di Desa Baru Kecamatan Sinjai Tengah)” merupakan uraian mengenai konsep-konsep utama yang digunakan sebagai acuan dalam mengukur variabel penelitian. Berikut adalah definisi operasional yang digunakan:

1. Pemberdayaan petani penggarap

Pemberdayaan petani penggarap adalah upaya sistematis untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian petani penggarap dalam mengelola lahan pertanian.

2. Skema kerja sama pengolahan

Skema kerja sama pengolahan adalah model kemitraan antara petani penggarap dengan pemilik lahan.

3. Pengolahan adil dan berkelanjutan

Pengolahan adil dan berkelanjutan adalah proses pengelolaan lahan pertanian yang memperhatikan prinsip keadilan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Definisi operasional ini bertujuan untuk memberikan batasan yang jelas dalam penelitian serta memastikan konsistensi pemahaman dalam analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan di Desa Baru, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai. Adapun alasan memilih lokasi ini selain peneliti memiliki pemahaman yang baik tentang kondisi wilayahnya dan juga berasal dari desa tersebut yaitu peneliti merasa tertarik ingin mengetahui bagaimana Pemberdayaan petani penggarap melalui skema kerja sama pengolahan adil dan berkelanjutan (Studi kasus di Desa Baru Kecamatan Sinjai Tengah) yang sama sekali belum pernah diteliti sebelumnya.

2. Waktu Penelitian

Alokasi waktu penelitian tentang Pemberdayaan petani penggarap melalui skema kerja sama pengolahan adil dan berkelanjutan (Studi kasus di Desa Baru Kecamatan Sinjai Tengah), dilakukan mulai dari tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan bulan Juli 2025.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek

Subjek dalam penelitian ini mencakup individu, tempat, atau objek yang diamati guna mengetahui jenis akad yang diterapkan antara pemilik lahan dan petani penggarap. Adapun yang menjadi subjek dalam penulisan skripsi ini sebanyak 7 orang, yakni 3 orang petani pemilik lahan, 3 orang petani penggarap, serta Kepala Desa Baru sebagai pihak yang memiliki peran penting dalam konteks kerja sama pertanian di wilayah tersebut.

2. Objek Penelitian

Objek yang akan diteliti disini adalah Pemberdayaan petani penggarap melalui skema kerja sama pengolahan adil dan berkelanjutan (Studi kasus di Desa Baru Kecamatan Sinjai Tengah).

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan cara atau metode menghimpun keterangan atau data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan (Mania, 2008). Oleh karena itu, observasi digunakan sebagai cara untuk memperoleh data yang akurat mengenai perilaku nyata dari objek yang diteliti. Melalui proses ini, peneliti dapat memahami dinamika kehidupan sosial secara lebih mendalam, sesuatu yang mungkin sulit diperoleh melalui metode lain. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan oleh penulis dengan cara mengamati secara langsung kondisi dan situasi di lokasi penelitian, yaitu di Desa Baru, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan bentuk komunikasi antara dua pihak atau lebih yang biasanya dilakukan secara langsung (tatap muka), di mana salah satu pihak bertindak sebagai pewawancara (*interviewer*) dan pihak lainnya sebagai narasumber (*interviewee*). Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh informasi atau mengumpulkan data yang relevan sesuai dengan kebutuhan penelitian. (Fadhallah, 2021). Peneliti menggunakan metode wawancara ini untuk mengumpulkan data terkait objek penelitian, pihak yang diwawancarai adalah petani penggarap dan pemilik lahan di Desa Baru Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis, seperti buku, laporan, notulen rapat, catatan harian, dan dokumen lainnya yang memuat informasi atau data yang dibutuhkan oleh peneliti. Metode ini membantu memperoleh data secara tidak langsung melalui jejak tertulis yang relevan dengan topik penelitian. (Abubakar, 2021). Adapun metode dokumentasi yang dapat diperoleh oleh peneliti adalah foto saat melakukan wawancara

dan data penduduk serta petani yang ada di Desa Baru Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai, yang kemudian dilampirkan pada bagian lampiran sebagai bahan pendukung penelitian.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah pedoman tertulis tentang wawancara serta daftar pertanyaan yang disiapkan penulis untuk mendapatkan informasi dari responden. Adapun instrumen penelitian yang dapat digunakan pada penelitian ini adalah:

1. Lembar Observasi

Lembar observasi digunakan sebagai instrumen untuk mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di lapangan, guna memperoleh gambaran nyata terhadap kondisi objek yang diteliti.

2. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara merupakan panduan berisi rangkaian pertanyaan yang disusun untuk menggali informasi mengenai Pemberdayaan petani penggarap melalui skema kerja sama pengolahan yang adil dan berkelanjutan di Desa Baru Kecamatan Sinjai Tengah.

3. Alat Dokumentasi

Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan dengan bantuan perangkat elektronik berupa kamera, yang digunakan untuk mendokumentasikan kegiatan selama proses penelitian tentang Pemberdayaan petani penggarap melalui skema kerja sama pengolahan adil dan berkelanjutan di Desa Baru Kecamatan Sinjai Tengah.

G. Keabsahan Data

Keabsahan data atau validitas data merupakan proses untuk memastikan bahwa informasi yang diamati dan dikumpulkan oleh peneliti benar-benar mencerminkan kondisi sebenarnya di lokasi penelitian. Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa data yang diperoleh sesuai dengan realitas yang ada di lapangan.

Keabsahan data dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik triangulasi. Triangulasi dalam menguji kredibilitas data diartikan sebagai proses verifikasi atau pengecekan data dengan menggunakan berbagai sumber, metode, dan waktu yang berbeda. Oleh karena itu, dalam penelitian ini digunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, serta triangulasi waktu untuk memastikan keakuratan dan kebenaran data yang diperoleh (Zaini et al., 2023).

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk memeriksa keandalan data dilakukan dengan memverifikasi data yang diperoleh dari berbagai sumber.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

3. Triangulasi Waktu

Waktu dapat memengaruhi kredibilitas data. Misalnya, wawancara yang dilakukan di pagi hari saat narasumber masih segar cenderung menghasilkan data yang lebih valid. Untuk memeriksa keabsahan data, dilakukan verifikasi melalui wawancara, observasi, atau metode lain pada waktu dan situasi berbeda. Jika terdapat perbedaan data, pengujian diulang beberapa kali hingga diperoleh hasil yang konsisten.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan mencakup model Miles and Huberman (*Interactive Model*) dalam penelitian kualitatif mencakup bagian dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Anggito, 2018). Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Collection data mencakup pengumpulan data kualitatif dengan memanfaatkan beragam metode, antara lain observasi, wawancara

mendalam, studi dokumentasi, serta pencatatan lapangan. Proses pengumpulan data dilakukan secara berkelanjutan selama seluruh tahapan penelitian.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses menyaring dan memusatkan perhatian pada penyederhanaan, peringkasan, serta pengolahan data mentah yang diperoleh dari hasil catatan lapangan, sehingga menjadi informasi yang lebih terstruktur dan bermakna untuk dianalisis lebih lanjut.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Sajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan serta memberikan tindakan.

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari proses analisis data yang membentuk suatu kesatuan yang utuh. Pada tahap ini, peneliti tidak hanya menarik kesimpulan, tetapi juga melakukan verifikasi terhadap temuan. Sejak awal pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari makna dari data yang diperoleh, mengidentifikasi pola, hubungan sebab-akibat, kemungkinan konfigurasi, serta merumuskan proposisi atau pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena yang diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Desa Baru

Desa Baru dulunya merupakan bagian dari *Akkarungeng* Ba'nyira, wilayah kekuasaan kecil yang dipimpin seorang Arung, di bawah naungan Kerajaan Manimpahoi, salah satu dari tujuh kerajaan dataran tinggi dalam federasi Pitu Limpoe di Sinjai sebelum kemerdekaan.

Pitu Limpoe terdiri dari keturunan tujuh bersaudara berdarah Bugis, Makassar, dan Sinjai. Mereka adalah hasil pernikahan antara bangsawan Tallo (Makassar) dan *To Manurung* dari Turungeng (Sinjai), lalu menyebar mendirikan kerajaan masing-masing. Raja Manimpahoi satu-satunya yang menggunakan bahasa Bugis, sementara enam lainnya berbahasa Konjo atau Makassar, mencerminkan pengaruh geografis dan budaya.

Akkarungeng Ba'nyira sendiri terletak di lereng perbukitan selatan wilayah Manimpahoi, terdiri atas sejumlah perkampungan kecil

Tabel 4.1 Nama-nama Kepala Desa Baru sejak awal dibentuk

No	Nama	Tahun
1	Andi Muh. Hasan Pakerra	1962-1976
2	Andi Muh. Ali Mappima	1976-1987
3	Andi Takbir Paduppa (Pelaksana Tugas/Camat)	1987-1990
4	Andi Abdul Majid, S.H	1990-2008
5	Drs. Andi Nasrullah	2008-2013
6	Andi Asfar Hasan (Pelaksana Tugas)	2013-2015
7	Andi Abdul Majid, S.H	2015-2021
8	Muh. Jufri, S.Sos. (Pelaksana Tugas/Camat)	2021-2022
9	Muhlis, S.Pd., M.M	2022-Sekarang

(Sumber: Kantor Desa baru Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai, 2025)

Tabel 4.1 memuat daftar nama-nama Kepala Desa Baru yang memerintah sejak awal dibentuk sampai sekarang.

2. Kondisi Geografis Desa Baru

Desa Baru terletak di kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Desa ini berada di daerah perbukitan dengan ketinggian antara 2.000 hingga 3.000 meter diatas permukaan laut. Secara geografis, Desa Baru memiliki luas wilayah sekitar 359 hektar, yang sebagian besar merupakan daerah perbukitan dan perkebunan. Secara administratif, Desa Baru terbagi menjadi 11 RT dan 5 RW yang tersebar di 4 Dusun.

a. Batasan wilayah Desa Baru

Adapun batas-batas wilayah Desa Baru, yaitu:

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Desa Kanrung, Kecamatan Sinjai Tengah.
- 2) Sebelah barat berbatasan dengan Desa Saotengah, Kecamatan Sinjai Tengah.
- 3) Sebelah timur berbatasan dengan Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan.
- 4) Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Saotanre, Kecamatan Sinjai Tengah.

b. Visi dan Misi Desa Baru

Adapun visi dan misi Desa Baru Kecamatan Sinjai Tengah adalah:

1) Visi

“Datang dengan solusi untuk pembangunan Desa Baru yang berkelanjutan”

2) Misi

- a) Mewujudkan pemerintah yang bersih, adil, transparan dan keterbukaan informasi publik (Digitalisasi).
- b) Pemanfaatan dan pengelolaan hutan produksi lestari untuk lebih produktif.

- c) Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan peternakan sapi, pertanian, perkebunan, perikanan dan industri rumah tangga.
- d) Pelibatan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan yang adil dan merata.
- e) Tunjangan bidang keagamaan, pelayanan ambulance gratis, dan bantuan pembayaran PBB (Penerima KIS & KIP).
- f) Pengembangan sarana olahraga, wisata desa, literasi dan keterampilan kreativitas pemuda.
- g) Bantuan pendidikan masuk pesantren dan perguruan tinggi, serta kesejahteraan guru PAUD.

(Kantor Desa baru Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai, 2025)

3. Penduduk

Berdasarkan data laporan kependudukan yang diperoleh peneliti secara langsung dari kantor Desa Baru, jumlah total penduduk di Desa Baru Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai tercatat sebanyak 2.122 jiwa. Jumlah tersebut tersebar dalam 220 kepala keluarga (KK), dengan rincian 1.075 jiwa laki-laki dan 1.047 jiwa perempuan, Seluruh penduduk ini terbagi ke dalam empat wilayah dusun, diantaranya Dusun Bongki, Dusun Banyira, Dusun Lopi dan Dusun Bua. *(Kantor Desa baru Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai, 2025)*

4. Pertanian

Desa Baru memiliki total luas wilayah yang terdiri dari berbagai jenis lahan, Lebih dari 60% warga berprofesi sebagai petani dan peternak. Selebihnya adalah pedagang, professional, karyawan, pegawai negeri sipil, wirausaha dan lainnya.

Pertanian merupakan sektor utama yang menopang perekonomian masyarakat Desa Baru. Luas lahan pertanian di desa ini terbagi atas 153 hektare lahan persawahan, 681 hektare lahan perkebunan, serta 24 hektare

hutan rakyat. Ketiga jenis lahan ini secara kolektif menjadi sumber penghidupan mayoritas penduduk desa.

Lahan persawahan dimanfaatkan untuk menanam padi dan berbagai jenis palawija. Komoditas utama yang dihasilkan mencakup jagung, kacang tanah, ubi kayu, cabai, timun, dan kacang panjang. Di luar itu, beberapa jenis tanaman lain juga dibudidayakan, meskipun dalam skala terbatas. Produktivitas dari sawah ini tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga, tetapi juga turut menyokong pasar lokal.

Dengan struktur pertanian yang cukup beragam dan luas lahan yang potensial, Desa Baru menunjukkan karakter sebagai desa agraris yang kaya sumber daya dan memiliki peluang besar dalam pengembangan sektor pertanian berkelanjutan.

Daftar nama masyarakat yang terlibat dalam kerja sama sistem bagi hasil, baik dari petani penggarap maupun pemilik lahan, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4.2 Daftar nama responden Penggarap dan Pemilik Lahan

No	Nama	Keterangan
1	Muhlis, S.Pd.,M.M	Kepala Desa
2	Syamsuddin	Petani Penggarap
3	Rusli	Petani Penggarap
4	Supriadi	Petani Penggarap
5	Sakka	Pemilik Lahan
6	Agus Salim	Pemilik Lahan
7	Andi Rosmiati	Pemilik Lahan

Tabel 4.2 memuat daftar 7 responden yang terlibat pada kerja sama pertanian di Desa Baru, yang terdiri dari 3 petani penggarap dan 3 pemilik lahan serta Kepala Desa Baru.

B. Hasil Penelitian

1. Upaya Penyelesaian Konflik Yang Terjadi Antara Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Desa Baru Kecamatan Sinjai Tengah

Teori konflik merupakan teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi berbeda dengan kondisi sebelumnya (Shofirah et al., 2023).

Konflik dalam pelaksanaan kerja sama antara petani penggarap dengan pemilik lahan seringkali menjadi persoalan yang muncul di tengah masyarakat, khususnya ketika kesepakatan kerja sama tidak diatur secara jelas sejak awal. Persoalan ini biasanya dipicu oleh perbedaan persepsi terkait pembagian hasil panen, tanggung jawab atas biaya produksi, durasi penggarapan, atau pengelolaan lahan setelah panen. Ketidakseimbangan informasi, komunikasi yang kurang terbuka, serta ketiadaan perjanjian tertulis semakin memperbesar potensi terjadinya perselisihan.

Konflik semacam ini bisa berdampak negatif, baik secara sosial maupun ekonomi. Hubungan baik antara pemilik lahan dan petani penggarap bisa terganggu, bahkan memicu ketegangan di lingkungan sekitar, apalagi di desa yang masyarakatnya masih hidup berdampingan secara erat. Oleh karena itu, penting bagi kedua belah pihak untuk menyusun perjanjian kerja sama yang adil, transparan, dan disepakati bersama, baik secara lisan maupun tulisan, lebih idealnya, dalam bentuk tertulis yang diakui secara hukum atau adat setempat. Dengan begitu, setiap pihak memahami batasan dan haknya masing-masing, sehingga potensi konflik dapat diminimalisir.

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Bapak Syamsudin yang merupakan petani penggarap yang mengatakan bahwa:

“Ada konflik soal biaya pupuk dan hasil panen, sempat juga saya berhenti menggarap lahannya, tapi setelah kami berbicara kembali akhirnya mempercayakan kembali kepada saya (Syamsudin, 2025).”

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Rusli yang merupakan petani penggarap dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti yang mengatakan bahwa:

“Pernah sekali terjadi, masalahnya karena tidak sepaham masalah bagi hasilnya. Kalau ada masalah begitu, biasanya kami bicara baik-baik sampai masalah bisa selesai (Rusli, 2025).”

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Supriadi yang juga merupakan petani penggarap dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti yang mengatakan bahwa:

“Pernah saya cekcok soal harga gabah waktu panen karena harga yang murah dan saya merasa tidak cocok dengan yang saya dapatkan, biasanya kami selesaikan dengan musyawarah (Supriadi, 2025).”

Dari pendapat di atas bisa disimpulkan bahwa konflik antara petani penggarap dan pemilik lahan kerap terjadi, terutama terkait biaya produksi, pembagian hasil panen, dan harga jual gabah saat panen. Meskipun sempat menimbulkan ketegangan hingga ada yang berhenti menggarap lahan, konflik tersebut umumnya dapat diselesaikan melalui komunikasi langsung dan musyawarah, sehingga kerja sama bisa dilanjutkan kembali dengan saling percaya.

Kemudian, dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan pemilik lahan yaitu Bapak Sakka yang mengatakan bahwa:

“Yang sering bikin masalah itu soal hasil panen, terus siapa yang tanggung pupuk (Sakka, 2025).”

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Agus Salim yang merupakan pemilik lahan dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti yang mengatakan bahwa:

“Biasanya yang bikin susah itu kalau hasil panen yang kurang, dimana penggarap juga maunya dapat penghasilan yang sama sementara hasilnya kurang (Agus Salim, 2025).”

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Andi Rosmiati yang juga merupakan pemilik lahan dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti yang mengatakan bahwa:

“Kendalanya itu biasanya soal hasil panen, kalau hasil panennya jelek, tapi penggarap tetap minta bagian seperti biasa kami juga merasa tidak adil dengan hasil seperti itu. Kadang juga soal komunikasi, dimana kadang susah diajak bermusyawarah kalau sudah beda pendapat (Andi Rosmiati, 2025).”

Dari pendapat di atas bisa disimpulkan bahwa pemilik lahan menegaskan kembali permasalahan yang sering muncul dalam kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap adalah soal pembagian hasil panen, terutama saat hasil panen sedikit atau jelek, karena penggarap tetap menginginkan bagian seperti biasanya. Selain itu, biaya pupuk dan produksi sering menjadi sumber konflik, serta kadang terjadi kendala komunikasi ketika terjadi perbedaan pendapat, sehingga musyawarah menjadi sulit dilakukan.

Untuk mengetahui lebih lanjut, penulis melakukan wawancara dengan kepala desa yaitu Bapak Muhlis, menjelaskan bahwa:

“Pernah, memang ada beberapa kasus perselisihan, biasanya soal pembagian hasil atau soal batas waktu penggarapan lahan. Kalau sudah begitu, kami coba cari jalan tengah supaya tidak ada yang merasa dirugikan. Dan Alhamdulillah selama ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan (Muhlis, 2025).”

Perselisihan dalam kerja sama pengelolaan lahan, seperti soal pembagian hasil dan batas waktu penggarapan, memang pernah terjadi. Jika muncul konflik, pemerintah desa biasanya memediasi kedua pihak di kantor desa untuk mencari jalan tengah. Selama ini, persoalan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan musyawarah.

Seringkali dalam pelaksanaan kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap, muncul berbagai kendala atau hambatan yang dirasakan oleh kedua belah pihak. Hambatan tersebut biasanya berkaitan dengan ketidakjelasan aturan kerja sama, terutama terkait pembagian hasil, siapa yang menanggung biaya produksi, serta kesepakatan mengenai harga jual

hasil panen. Kurangnya perjanjian tertulis membuat kesepakatan seringkali hanya didasarkan pada ingatan dan kepercayaan secara lisan, sehingga rawan menimbulkan perbedaan persepsi atau bahkan konflik.

Selain itu, ketidakstabilan harga pasar, risiko gagal panen, serta minimnya dukungan dari pemerintah atau kelompok tani, menjadi faktor tambahan yang memperbesar tantangan dalam kerja sama ini. Petani penggarap seringkali merasa terbebani karena harus menanggung ongkos produksi sendiri, sementara hasil panen dibagi dengan pemilik lahan tanpa mempertimbangkan biaya dan risiko yang sudah mereka keluarkan. Situasi ini menimbulkan rasa ketidakadilan yang berpotensi memicu ketegangan, meskipun pada akhirnya biasanya diselesaikan melalui musyawarah secara kekeluargaan.

Oleh karena itu, penting untuk membangun sistem kerja sama yang lebih jelas, transparan, dan adil, baik melalui pembuatan perjanjian tertulis maupun dengan memperkuat komunikasi antara pemilik lahan dan petani penggarap, agar kerja sama dapat berjalan harmonis dan berkelanjutan.

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Bapak Syamsudin yang merupakan petani penggarap yang mengatakan bahwa:

“Kendalanya biasa soal pupuk dan pengairan kalau musim kemarau (Syamsudin, 2025).”

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Rusli yang merupakan petani penggarap dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti yang mengatakan bahwa:

“Kadang kami susah soal biaya pupuk dan racun hama untuk lahannya, cara mengatasinya yaitu kami hanya bilang saja ke pemilik lahan sesuai dengan keadaan lahannya (Rusli, 2025).”

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Supriadi yang juga merupakan petani penggarap dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti yang mengatakan bahwa:

“Kadang hasil panen jelek, pemilik lahan juga tidak mau tahu soal biaya. Cara mengatasinya itu jika memang kami tidak ada biaya

kami biasa meminjam kemudian dibayar ketika selesai panen (Supriadi, 2025).”

Dari pendapat di atas bisa disimpulkan bahwa kendala yang sering dihadapi petani penggarap adalah kesulitan biaya untuk pupuk, pengairan saat musim kemarau, dan pembelian racun hama, terutama ketika hasil panen buruk. Pemilik lahan seringkali tidak ikut menanggung biaya tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, petani biasanya berkomunikasi langsung dengan pemilik lahan atau meminjam biaya produksi terlebih dahulu dan membayarnya setelah panen selesai.

Kemudian, dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan pemilik lahan yaitu Bapak Sakka yang mengatakan bahwa:

“Pernah berselisih paham soal siapa yang menanggung biaya pengeluaran seperti pupuk karena kebetulan kali itu pupuk sangat mahal, biasanya kami musyawarah jika masih bisa diperbaiki kami perbaiki (Sakka, 2025).”

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Agus Salim yang merupakan pemilik lahan dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti yang mengatakan bahwa:

“Sering ada kesalah pahaman soal pembagian hasil atau biaya pupuk. Kalau ada seperti itu biasanya kami bermusyawarah sampai ada jalan tengah (Agus Salim, 2025).”

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Andi Rosmiati yang juga merupakan pemilik lahan dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti yang mengatakan bahwa

“Pernah beberapa kali, biasanya soal hasil panen, kadang kami merasa kurang adil pas di bagi (Andi Rosmiati, 2025).”

Dari pendapat di atas bisa disimpulkan bahwa pemilik lahan menegaskan kembali perselisihan yang sering terjadi antara pemilik lahan dan petani penggarap biasanya terkait pembagian hasil panen dan siapa yang menanggung biaya produksi seperti pupuk, terutama saat harga pupuk mahal atau hasil panen kurang memuaskan. Meski sering muncul

kesalahpahaman, kedua pihak biasanya menyelesaikannya melalui musyawarah untuk mencari jalan tengah dan memperbaiki kesepakatan.

Dengan menerapkan perjanjian secara jelas, skema yang adil, komunikasi terbuka, serta dukungan dari lembaga desa, kerja sama pengolahan lahan bisa berjalan lebih adil, lancar, dan terhindar dari konflik yang merugikan kedua pihak.

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Bapak Syamsudin yang merupakan petani penggarap yang mengatakan bahwa:

“Harapan saya yaitu kerja sama yang tetap rukun, adil dan tidak merasa saling rugi, kalau ada aturan tertulis biar tidak ada salah paham lagi kedepannya (Syamsudin, 2025).”

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Rusli yang merupakan petani penggarap dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti yang mengatakan bahwa:

“Harapan kami, yaitu semoga kerja sama ini bisa lebih jelas aturannya dan tidak ada konflik-konflik lagi selanjutnya, kemudian bisa menerapkan cara Islam tadi (Rusli, 2025)”

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Supriadi yang juga merupakan petani penggarap dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti yang mengatakan bahwa

“Saya mau itu kedepannya tidak banyak masalah dan hasilnya adil juga dapat bantuan dari pemerintah lagi (Supriadi, 2025).”

Dari pendapat di atas bisa disimpulkan bahwa petani penggarap berharap kerja sama dengan pemilik lahan dapat berjalan rukun, adil, dan saling menguntungkan tanpa ada pihak yang merasa dirugikan. Mereka menginginkan adanya aturan tertulis agar tidak terjadi kesalahpahaman atau konflik di kemudian hari. Selain itu, mereka juga berharap kerja sama bisa dilakukan sesuai prinsip syariat Islam, hasilnya adil, dan mendapat dukungan atau bantuan kembali dari pemerintah.

Kemudian, dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan pemilik lahan yaitu Bapak Sakka yang mengatakan bahwa:

“Saya berharap itu kedepannya ada aturan yang jelas soal kerja sama ini agar adil dan tidak ada yang merasa rugi (Sakka, 2025).”

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Agus Salim yang merupakan pemilik lahan dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti yang mengatakan bahwa:

“Kedepan itu kerja sama yang lebih rapi, tidak ada konflik dan ada aturan yang jelas dari awal (Agus Salim, 2025).”

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Andi Rosmiati yang juga merupakan pemilik lahan dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti yang mengatakan bahwa:

“Harapannya kedepan agar kerja sama bisa lebih jelas, terus ada pendampingan dari Desa agar hubungan tetap baik dan hasil panen yang lancar (Andi Rosmiati, 2025).”

Dari pendapat di atas bisa disimpulkan bahwa pemilik lahan menegaskan Kembali petani penggarap berharap ke depan kerja sama dengan pemilik lahan diatur dengan aturan yang jelas sejak awal, agar berjalan lebih rapi, adil, dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Selain itu, mereka menginginkan adanya pendampingan dari pemerintah desa untuk menjaga hubungan baik, mencegah konflik, dan mendukung kelancaran hasil panen.

Dari penelitian yang telah dilaksanakan peneliti dapat menyimpulkan bahwa konflik yang terjadi antara petani penggarap dan pemilik lahan di Desa Baru Kecamatan Sinjai Tengah yaitu:

- a. Konflik antara petani penggarap dan pemilik lahan sering terjadi, terutama terkait pembagian hasil panen, biaya produksi seperti pupuk, dan harga jual saat panen, apalagi ketika hasil panen sedikit atau mengalami kerugian.
- b. Masalah lain yang kerap muncul adalah soal batas waktu penggarapan dan kesulitan komunikasi saat perbedaan pendapat terjadi.

Meski sempat menimbulkan ketegangan, upaya penyelesaian konflik yang terjadi antara petani penggarap dan pemilik lahan di Desa

Baru Kecamatan Sinjai Tengah ini umumnya diselesaikan melalui musyawarah dan mediasi oleh pemerintah desa, sehingga hubungan kerja sama bisa tetap dilanjutkan dengan saling percaya dan secara kekeluargaan.

2. Pemberdayaan Petani Penggarap Melalui Skema Kerja Sama Pengolahan Adil dan Berkelanjutan di Desa Baru Kecamatan Sinjai Tengah

Kerja sama adalah suatu pekerjaan yang dilakukan oleh suatu kelompok sehingga terdapat hubungan erat antar tugas pekerjaan anggota kelompok lain serta penyelesaiannya (Haryanti, 2020). Kerja sama yang baik adalah kerja sama yang didasari rasa tanggung jawab, saling menghormati, saling tolong-menolong, serta memiliki tujuan yang sejalan. Dalam pelaksanaannya, setiap anggota memiliki tugas dan peran masing-masing yang harus dijalankan secara jujur dan adil. Selain itu, komunikasi yang terjaga dengan baik sangat penting agar proses kerja berlangsung lancar dan hasil yang dicapai optimal.

Praktik kerjasama dalam penggarapan sendiri diawali dengan pembuatan akad, di mana kedua belah pihak lebih dulu melakukan pertemuan untuk membahas mengenai kegiatan kerja sama yang akan mereka lakukan. Kerja sama pemilik lahan dengan petani penggarap menggunakan perjanjian lisan, yang memang masih banyak dilakukan terutama di daerah pedesaan dengan budaya kekeluargaan yang kuat. Namun, secara hukum, perjanjian ini lemah dalam pembuktian dan berpotensi menimbulkan konflik di kemudian hari. Untuk itu, sebaiknya mulai diarahkan pada perjanjian tertulis agar hak dan kewajiban masing-masing pihak lebih jelas.

Hal tersebut terdapat dalam masyarakat Desa Baru Kecamatan Sinjai Tengah, yang memang masih banyak menggunakan akad secara lisan. Mayoritas masyarakat Baru Kecamatan Sinjai Tengah memilih menggunakan akad secara lisan. Karena dilandasi dengan adanya rasa saling percaya di antara para pihak yang bersangkutan.

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Bapak Syamsudin yang merupakan petani penggarap yang mengatakan bahwa:

“Kerja sama di sini cuma dibicarakan, tidak pakai surat, kalau sudah sepakat soal bagi hasil, langsung dikerjakan saja sawahnya (Syamsudin, 2025).”

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Rusli yang merupakan petani penggarap dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti yang mengatakan bahwa:

“Selama ini kerja sama kami hanya secara lisan saja, belum pernah dibuat surat-suratnya, biasanya kalau mau mulai menggarap, kami hanya mengobrol dan sepakat lalu langsung mulai bekerja (Rusli, 2025).”

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Supriadi yang juga merupakan petani penggarap dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti yang mengatakan bahwa:

“Selama ini cuma pakai kata-kata lisan saja, belum pernah ditulis itu perjanjiannya, yang penting sama-sama sepakat (Supriadi, 2025).”

Dari pendapat di atas bisa disimpulkan bahwa kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis. Proses kesepakatan hanya melalui pembicaraan langsung dan saling percaya, terutama terkait sistem bagi hasil. Bagi para pihak, yang terpenting adalah kesepakatan bersama secara informal, sehingga perjanjian tertulis dianggap belum diperlukan.

Kemudian, dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan pemilik lahan yaitu Bapak Sakka yang mengatakan bahwa:

“Kalau saya itu cuma lisan saja, yang penting bisa dipercaya apalagi juga saya sudah tua (Sakka, 2025).”

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Agus Salim yang merupakan pemilik lahan dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti yang mengatakan bahwa:

“Kalau di sini biasanya cukup dengan omongan saja (Agus Salim, 2025).”

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Andi Rosmiati yang juga merupakan pemilik lahan dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti yang mengatakan bahwa:

“Biasanya itu kami cuma berbicara saja, belum pernah di tulis (Andi Rosmiati, 2025).”

Dari pendapat di atas bisa disimpulkan bahwa pemilik lahan menegaskan kembali selama ini, kerja sama antara petani penggarap dan pemilik lahan di lingkungan tersebut hanya dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis. Kesepakatan biasanya cukup dilakukan melalui pembicaraan langsung atau omongan saja, dan belum pernah dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis.

Untuk mengetahui lebih lanjut, penulis melakukan wawancara dengan kepala desa yaitu Bapak Muhlis, menjelaskan bahwa:

“Kalau menurut saya selaku Kepala Desa, kerja sama yang selama ini berjalan di Desa Baru itu masih bersifat turun-temurun dan lebih banyak berdasarkan kesepakatan lisan antara pemilik lahan dan petani penggarap. Secara umum hubungan mereka berjalan baik, tapi memang belum bisa dikatakan sepenuhnya adil dan berkelanjutan karena masih sering ada ketimpangan dalam pembagian hasil maupun tanggung jawab di lapangan. Harapan kami ke depan, kerja sama ini bisa lebih tertata, ada kesepakatan yang jelas dan saling menguntungkan kedua belah pihak/ Selama ini pemerintah desa memang belum terlalu banyak terlibat secara langsung dalam pembuatan kesepakatan tersebut. Biasanya kesepakatan dibuat antara kedua belah pihak secara lisan. Tapi kalau ada permasalahan atau sengketa, baru pemerintah desa ikut turun tangan untuk memediasi. Ke depan, kami sangat terbuka kalau memang dibutuhkan pendampingan dari desa dalam membuat kesepakatan kerja sama yang tertulis atau disepakati bersama (Muhlis, 2025),”

Dapat disimpulkan bahwa menurut Kepala Desa, kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap di Desa Baru selama ini masih berjalan secara turun-temurun dan umumnya dilakukan secara lisan. Meskipun hubungan kedua pihak relatif baik, praktik yang ada belum

sepenuhnya adil dan berkelanjutan karena masih sering terjadi ketimpangan dalam pembagian hasil dan tanggung jawab. Pemerintah desa selama ini belum banyak terlibat langsung dalam proses kesepakatan, namun biasanya baru turun tangan saat terjadi sengketa. Ke depan, pemerintah desa berharap kerja sama ini bisa lebih tertata dengan kesepakatan yang jelas, tertulis, dan saling menguntungkan, serta siap memberikan pendampingan dalam proses pembuatan perjanjian kerja sama jika dibutuhkan.

Pembagian hasil panen antara petani penggarap dan pemilik lahan di Indonesia biasanya menggunakan sistem bagi hasil yang dilakukan secara kesepakatan. Pembagian hasil panen antara petani penggarap dan pemilik lahan pada dasarnya merupakan bentuk kerja sama agraria yang lazim dilakukan di masyarakat pedesaan. Sistem yang digunakan umumnya adalah sistem bagi hasil, di mana kedua belah pihak sepakat terlebih dahulu sebelum proses penggarapan dilakukan. Pola ini didasarkan pada prinsip saling menguntungkan dan kepercayaan antara pemilik lahan dengan petani penggarap.

Khususnya di Desa Baru, Kecamatan Sinjai Tengah, masyarakat masih menerapkan sistem pembagian hasil panen secara adil, yaitu dibagi dua atau 50:50 antara pemilik lahan dan petani penggarap. Artinya, setelah masa panen tiba, hasil pertanian langsung dibagi rata tanpa memandang siapa yang menanggung biaya produksi. Sistem ini biasanya diterapkan karena sudah menjadi kesepakatan turun-temurun yang berbasis pada nilai kekeluargaan dan kebiasaan lokal.

Meskipun pembagian 50:50 dianggap adil oleh kedua belah pihak, pola ini sering dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis. Hal ini dilakukan karena masyarakat Desa Baru masih menjunjung tinggi prinsip kepercayaan dan keterbukaan dalam bermusyawarah. Namun, di sisi lain, sistem ini juga berpotensi menimbulkan masalah apabila terjadi perbedaan persepsi tentang pembagian atau jika ada pihak yang merasa dirugikan di kemudian hari.

Oleh karena itu, walaupun sistem bagi hasil di Desa Baru telah berjalan lama secara harmonis, akan lebih baik jika mulai dipertimbangkan pembuatan perjanjian tertulis atau pencatatan sederhana di tingkat desa, agar kerja sama pertanian ini memiliki kepastian hukum dan mengurangi risiko konflik di masa depan.

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Bapak Syamsudin yang merupakan petani penggarap yang mengatakan bahwa:

“Biasanya hasil panen dibagi dua diluar biayanya, tapi kadang juga kami merasa tidak adil kalau hasilnya sedikit (Syamsudin, 2025).”

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Rusli yang merupakan petani penggarap dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti yang mengatakan bahwa:

“Kalau panen, biasanya hasilnya dibagi dua, tapi kadang kalau hasilnya sedikit, kami berat karena ongkos kerja juga kami yang menanggung (Rusli, 2025).”

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Supriadi yang juga merupakan petani penggarap dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti yang mengatakan bahwa

“Kalau hasil panen biasanya dibagi dua, kalau adilnya saya rasa tergantung dari hasil panen juga, tapi kita tetap terima saja (Supriadi, 2025).”

Dari pendapat di atas bisa disimpulkan bahwa sistem pembagian hasil panen secara umum dilakukan dengan pola bagi dua antara pemilik lahan dan petani penggarap. Namun, dalam praktiknya, petani penggarap sering merasa kurang adil jika hasil panen sedikit, karena mereka tetap menanggung biaya kerja dan produksi, sementara hasil yang diterima tidak sebanding dengan pengeluaran dan tenaga yang dikeluarkan. Meski begitu, petani tetap menerima kondisi tersebut karena sudah menjadi kebiasaan atau kesepakatan bersama.

Kemudian, dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan pemilik lahan yaitu Bapak Sakka yang mengatakan bahwa:

“Biasanya hasil panen dibagi dua, tapi kalau hasilnya jelek biasanya ada kesalahpahaman dengan penggarap (Sakka, 2025).”

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Agus Salim yang merupakan pemilik lahan dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti yang mengatakan bahwa:

“Bagi hasilnya itu biasanya dibicarakan diawal, tapi jika hasil panennya jelek tetapi penggarap maunya tetap disitulah biasa berbeda pendapat (Agus Salim, 2025).”

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Andi Rosmiati yang juga merupakan pemilik lahan dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti yang mengatakan bahwa:

“Kalau awalnya dibicarakan dulu, biasanya di bagi dua, tapi kadang kalau hasilnya jelek, disitu kadang susah dicocokkan (Andi Rosmiati, 2025).”

Dari pendapat di atas bisa disimpulkan bahwa pemilik lahan menegaskan kembali pembagian hasil panen antara pemilik lahan dan petani penggarap biasanya dilakukan secara bagi dua dan disepakati di awal. Namun, ketika hasil panen kurang baik atau jelek, sering terjadi perbedaan pendapat dan kesalahpahaman, karena penggarap tetap menginginkan pembagian sesuai kesepakatan awal, sementara kondisi panen membuat situasi menjadi sulit untuk dicocokkan.

Untuk mengetahui lebih lanjut, penulis melakukan wawancara dengan kepala desa yaitu Bapak Muhlis, menjelaskan bahwa:

“Sistem pembagian hasil di sini masih mengikuti kebiasaan lama, biasanya 50:50 atau 60:40, tergantung kesepakatan awal. Tapi memang tidak bisa dipungkiri, terkadang ada keluhan dari salah satu pihak, khususnya kalau hasil panen menurun atau ada kerugian yang tidak diantisipasi. Karena tidak ada kesepakatan tertulis, seringkali masalah itu jadi sensitif. Itulah kenapa menurut saya, ke depan perlu ada kesepakatan yang lebih jelas dan adil (Muhlis, 2025).”

Dapat disimpulkan bahwa menurut Kepala Desa sistem pembagian hasil di Desa Baru masih mengikuti kebiasaan lama dengan skema 50:50 atau 60:40, sesuai kesepakatan awal secara lisan. Namun, saat hasil panen

menurun atau terjadi kerugian, sering muncul keluhan dan persoalan karena tidak adanya kesepakatan tertulis, sehingga masalah menjadi sensitif. Oleh karena itu, ke depan perlu dibuat kesepakatan yang lebih jelas, adil, dan tertulis agar kerja sama berjalan lebih baik.

Petani penggarap di Desa Baru, Kecamatan Sinjai Tengah, membutuhkan perhatian lebih dalam bentuk pelatihan, pendampingan, maupun bantuan modal. Pelatihan dapat diberikan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tentang teknik pertanian modern, penggunaan pupuk yang efektif, serta pengelolaan hasil panen agar lebih optimal. Pendampingan secara berkelanjutan dari kelompok tani maupun pemerintah desa juga penting untuk membimbing petani dalam menghadapi berbagai kendala di lapangan, seperti pengendalian hama, cuaca, atau pengelolaan lahan yang efisien.

Selain itu, bantuan modal atau permodalan usaha tani menjadi kebutuhan mendesak bagi petani penggarap, mengingat mereka sering terkendala biaya untuk membeli benih, pupuk, dan membayar ongkos tenaga kerja. Oleh karena itu, dukungan dari kelompok tani, pemerintah desa, maupun pihak terkait lainnya diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan petani penggarap serta mendorong keberlanjutan sistem pertanian di Desa Baru, Kecamatan Sinjai Tengah.

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Bapak Syamsudin yang merupakan petani penggarap yang mengatakan bahwa:

“Pernah dulu ada pelatihan dan bibit gratis, tapi sekarang sudah tidak (Syamsudin, 2025).”

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Rusli yang merupakan petani penggarap dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti yang mengatakan bahwa:

“Dulu pernah dapat pelatihan sama bantuan bibit yang sangat bermanfaat dan membantu, tetapi sekarang sudah tidak ada (Rusli, 2025).”

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Supriadi yang juga merupakan petani penggarap dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti yang mengatakan bahwa:

“Dulu pernah dapat bantuan pupuk, tapi hanya satu kali (Supriadi, 2025).”

Dari pendapat di atas bisa disimpulkan bahwa sebelumnya, petani penggarap di Desa Baru, Kecamatan Sinjai Tengah, pernah mendapatkan pelatihan, bantuan bibit, dan pupuk dari pemerintah atau pihak terkait. Bantuan tersebut dinilai sangat bermanfaat karena mampu meringankan beban biaya produksi dan meningkatkan pengetahuan petani tentang teknik bertani yang lebih baik. Pelatihan yang pernah diberikan saat itu membantu petani memahami cara bercocok tanam yang lebih efektif, mulai dari pemilihan bibit unggul, cara pemupukan, hingga pengendalian hama. Namun, kondisi tersebut tidak berlanjut secara berkelanjutan. Saat ini, bantuan serupa sudah tidak lagi diberikan, sehingga petani kembali harus berusaha secara mandiri memenuhi kebutuhan produksi pertanian mereka. Bantuan pupuk, bibit, dan pelatihan yang pernah ada hanya terjadi sekali, sehingga dampaknya belum maksimal untuk jangka panjang. Ketiadaan program lanjutan membuat sebagian petani merasa kesulitan, terutama dalam hal pembiayaan dan peningkatan keterampilan bercocok tanam. Petani berharap agar program bantuan seperti pelatihan, penyediaan bibit unggul, dan subsidi pupuk dapat diaktifkan kembali secara rutin dan berkesinambungan. Dengan adanya dukungan tersebut, petani penggarap tidak hanya bisa meningkatkan hasil produksi, tetapi juga mampu memperbaiki taraf hidup dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di Desa Baru, Kecamatan Sinjai Tengah.

Kemudian, dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan pemilik lahan yaitu Bapak Sakka yang mengatakan bahwa:

“Kalau pelatihan itu pernah satu kali saya ikut, tapi kalau bantuan urusan kerja sama itu belum (Sakka, 2025).”

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Agus Salim yang merupakan pemilik lahan dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti yang mengatakan bahwa:

“Pernah ada pelatihan tapi hanya sekali (Agus Salim, 2025).”

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Andi Rosmiati yang juga merupakan pemilik lahan dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti yang mengatakan bahwa

“Dulu pernah diadakan sekali dapat bantuan bibit yang sangat bermanfaat sebenarnya (Andi Rosmiati, 2025).”

Dari pendapat di atas bisa disimpulkan bahwa pemilik lahan menegaskan kembali petani penggarap pernah mendapatkan pelatihan dan bantuan bibit, namun hanya dilakukan satu kali. Sampai saat ini, belum pernah ada bantuan atau pendampingan khusus terkait kerja sama pengelolaan lahan.

Untuk mengetahui lebih lanjut, penulis melakukan wawancara dengan kepala desa yaitu Bapak Muhlis, menjelaskan bahwa:

“Kalau untuk pelatihan keterampilan bertani, pernah beberapa kali bekerja sama dengan dinas terkait. Tapi khusus tentang pemahaman kerja sama yang adil antara petani penggarap dan pemilik lahan, memang belum pernah secara khusus kami adakan. Tapi kalau memang dibutuhkan dan ada programnya, pemerintah desa sangat terbuka dan siap memfasilitasi ke depannya (Muhlis, 2025).”

Dapat disimpulkan bahwa menurut Kepala Desa Pelatihan keterampilan bertani di Desa Baru sudah pernah dilakukan beberapa kali melalui kerja sama dengan dinas terkait. Namun, pelatihan khusus tentang pemahaman kerja sama yang adil antara pemilik lahan dan petani penggarap belum pernah diadakan. Pemerintah desa menyatakan siap memfasilitasi dan mendukung program tersebut jika memang dibutuhkan ke depannya.

Dalam kerja sama pengolahan lahan pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap, pembuatan perjanjian tertulis sangat penting untuk

memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Hal ini mencegah terjadinya kesalahpahaman, konflik, atau penafsiran sepihak di kemudian hari, khususnya terkait hak, kewajiban, dan pembagian hasil panen. Salah satu skema yang sesuai dengan prinsip syariah adalah akad *muzara'ah*, yaitu perjanjian kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap, di mana petani mengolah lahan milik orang lain dan hasil panen dibagi sesuai kesepakatan.

Mengatur pengolahan lahan dengan perjanjian tertulis berbasis akad *muzara'ah* tidak hanya memberi kepastian hukum, tetapi juga menjaga nilai keadilan dan keberkahan kerja sama pertanian sesuai prinsip syariah. Dengan demikian, hubungan antara pemilik lahan dan petani penggarap dapat berjalan harmonis, aman, dan berkelanjutan.

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Bapak Syamsudin yang merupakan petani penggarap yang mengatakan bahwa:

“Memang itu sebenarnya bagus kalau ditulis supaya jelas. Apalagi kalau aturan syariat juga, Insya Allah juga pekerjaan kita lebih berkah (Syamsudin, 2025).”

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Rusli yang merupakan petani penggarap dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti yang mengatakan bahwa:

“Kalau menurut saya, memang lebih bagusnya kalau ada surat perjanjian biar semuanya jelas aturannya bagaimana, mau pemilik lahan bagaimana, apalagi ini berdasarkan cara Islam (Rusli, 2025).”

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Supriadi yang juga merupakan petani penggarap dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti yang mengatakan bahwa

“Lebih bagus memang kalau pakai aturan tertulis, biar jelas hak dan kewajiban juga (Supriadi, 2025).”

Dari pendapat di atas bisa disimpulkan bahwa pada dasarnya, kerja sama dalam pengelolaan lahan pertanian memang akan lebih baik jika

diatur dengan perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis memberikan kejelasan bagi kedua belah pihak, baik pemilik lahan maupun petani penggarap. Tentang hak, kewajiban, dan aturan main yang harus dijalankan selama masa kerja sama berlangsung. Dengan adanya kesepakatan yang dituangkan secara tertulis, potensi konflik atau salah paham di kemudian hari dapat diminimalkan, karena kedua pihak sudah memiliki pegangan yang jelas sejak awal.

Apalagi jika kerja sama ini dilakukan dengan mengacu pada aturan syariat Islam, seperti menggunakan skema akad *muzara'ah*, tentu keberadaan perjanjian tertulis menjadi lebih penting lagi. Dalam Islam, muamalah seperti bagi hasil pengolahan lahan dianjurkan dilakukan secara transparan dan jelas, agar tidak ada pihak yang dirugikan dan tidak ada hak yang terabaikan. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam, yang menuntut agar setiap kesepakatan dilakukan secara terang dan disetujui kedua belah pihak dengan keridhaan masing-masing.

Dengan adanya perjanjian yang dibuat secara tertulis dan berbasis syariah, maka usaha pertanian yang dijalankan akan lebih berkah, karena semua hak dan kewajiban telah diatur dengan baik dan sesuai aturan agama. Tidak hanya memberi rasa aman bagi pemilik lahan dan petani penggarap, tetapi juga menciptakan hubungan kerja sama yang saling menghormati, adil, dan profesional, sehingga bisa menjadi contoh praktik pertanian yang etis dan bermartabat.

Kemudian, dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan pemilik lahan yaitu Bapak Sakka yang mengatakan bahwa:

“Menurut saya, memang bagus juga kalau pakai aturan tertulis saja mulai sekarang apalagi kalau itu model syariah (Sakka, 2025).”

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Agus Salim yang merupakan pemilik lahan dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti yang mengatakan bahwa:

“Saya pikir bagusnya kalau diatur jelas apalagi secara Islam (Agus Salim, 2025).”

Hal ini juga disampaikan oleh Andi Rosmiati yang juga merupakan pemilik lahan dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti yang mengatakan bahwa:

“Kalau saya pribadi lebih baik kalau sekarang dibuat aturan yang jelas seperti tertulis, supaya tidak ada kesalah pahaman juga (Andi Rosmiati, 2025).”

Dari pendapat di atas bisa disimpulkan bahwa pemilik lahan menegaskan kembali petani penggarap setuju bahwa kerja sama pengelolaan lahan sebaiknya mulai diatur dengan perjanjian tertulis, agar lebih jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari. Mereka juga berharap aturan tersebut berbasis pada prinsip syariah atau cara Islam, sehingga kerja sama bisa berjalan lebih adil dan berkah.

Untuk mengetahui lebih lanjut, penulis melakukan wawancara dengan kepala desa yaitu Bapak Muhlis, menjelaskan bahwa:

“Menurut saya, skema kerja sama yang ideal itu yang sejak awal ada kesepakatan tertulis yang jelas, mulai dari pembagian hasil, pembagian biaya produksi, sampai jangka waktu kerja sama. Selain itu, kalau bisa, ada pendampingan dari desa atau pihak ketiga supaya kedua belah pihak sama-sama paham hak dan kewajibannya. Dengan begitu, kerja sama bisa berjalan lebih adil, saling percaya, dan berkelanjutan. Insya Allah, pemerintah desa sangat terbuka jika ada skema kerja sama berbasis syariah seperti akad *muzara'ah*. Apalagi kalau itu bisa memberikan manfaat dan keadilan bagi petani penggarap dan pemilik lahan. Soal penerimaan masyarakat, saya kira bisa diterima dengan baik, asalkan ada sosialisasi dan pendampingan dulu, karena masyarakat di sini umumnya masih memegang adat lama. Tapi kalau dijelaskan manfaatnya dan sesuai syariat, saya yakin masyarakat bisa menerimanya (Muhlis, 2025).”

Dapat disimpulkan bahwa menurut Kepala Desa, skema kerja sama pengelolaan lahan yang ideal adalah kerja sama yang sejak awal memiliki kesepakatan tertulis yang jelas, mencakup pembagian hasil, pembagian biaya produksi, dan jangka waktu kerja sama. Selain itu, perlu ada pendampingan dari desa atau pihak ketiga agar kedua belah pihak memahami hak dan kewajibannya, sehingga kerja sama bisa berjalan lebih adil, saling percaya, dan berkelanjutan. Pemerintah desa juga terbuka

terhadap skema kerja sama berbasis syariah seperti akad *muzara'ah*, selama itu memberi manfaat dan keadilan bagi petani penggarap maupun pemilik lahan. Meski masyarakat masih memegang adat lama, dengan sosialisasi yang baik dan sesuai syariat, masyarakat diyakini dapat menerima perubahan ini.

C. Pembahasan

1. Upaya Penyelesaian Konflik Yang Terjadi Antara Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Desa Baru Kecamatan Sinjai Tengah

Konflik merupakan kondisi di mana dua pihak atau lebih, baik individu maupun kelompok, mengalami perbedaan pendapat, tujuan, atau kepentingan yang memicu ketegangan atau pertentangan. Konflik biasanya muncul akibat perbedaan cara pandang, nilai, harapan, atau keinginan yang saling berseberangan. Dalam kehidupan bermasyarakat, konflik merupakan fenomena yang lumrah terjadi, karena setiap individu atau kelompok memiliki kepentingan dan sudut pandang yang tidak selalu sama.

Dari penelitian yang telah dilaksanakan peneliti dapat menyimpulkan bahwa konflik yang terjadi antara petani penggarap dan pemilik lahan di Desa Baru Kecamatan Sinjai Tengah yaitu:

- a. Konflik antara petani penggarap dan pemilik lahan sering terjadi, terutama terkait pembagian hasil panen, biaya produksi seperti pupuk, dan harga jual saat panen, apalagi ketika hasil panen sedikit atau mengalami kerugian.
- b. Masalah lain yang kerap muncul adalah soal batas waktu penggarapan dan kesulitan komunikasi saat perbedaan pendapat terjadi.

Dalam kondisi tertentu, Islam menganjurkan adanya peran pihak ketiga yang bersikap netral untuk menjadi penengah atau mediator dalam konflik. Prinsip utama yang ditekankan dalam Islam adalah menjaga perdamaian dan menghindari permusuhan. Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk selalu memaafkan, memperbaiki hubungan, dan menjaga persaudaraan setelah konflik diselesaikan. Penyelesaian konflik dalam

Islam bukan hanya bertujuan mengakhiri perselisihan, tetapi juga memperkuat hubungan sosial dan menciptakan kehidupan yang lebih harmonis di tengah masyarakat (Thoha Hamim, 2021).

Untuk itu, meskipun sempat menimbulkan ketegangan, upaya penyelesaian konflik yang terjadi antara petani penggarap dan pemilik lahan di Desa Baru Kecamatan Sinjai Tengah ini umumnya diselesaikan melalui musyawarah dan mediasi oleh pemerintah desa, sehingga hubungan kerja sama bisa tetap dilanjutkan dengan saling percaya dan secara kekeluargaan.

Dalam teori (Thomas & Kilmann, 2008), menjelaskan lima gaya dalam manajemen konflik yaitu:

- a. *Competing* (Bersaing): Menekankan pencapaian tujuan sendiri tanpa memperhatikan kepentingan pihak lain.
- b. *Collaborating* (Kolaborasi): Mengutamakan kerja sama antara pihak-pihak yang berkonflik untuk mencari solusi win-win.
- c. *Compromising* (Kompromi): Kedua belah pihak saling memberikan dan menerima konsesi untuk mencapai kesepakatan bersama.
- d. *Avoiding* (Menghindar): Mengabaikan atau menunda konflik tanpa mencoba menyelesaikannya.
- e. *Accommodating* (Mengalah): Mengorbankan kepentingan diri sendiri untuk memenuhi keinginan pihak lain, biasanya demi menjaga hubungan baik.

Konflik antara petani penggarap dan pemilik lahan sering terjadi, terutama terkait pembagian hasil panen, biaya produksi seperti pupuk, dan harga jual saat panen, terutama ketika hasil panen sedikit atau mengalami kerugian. Selain itu, muncul pula masalah mengenai batas waktu penggarapan dan kesulitan komunikasi saat terjadi perbedaan pendapat.

Dalam menghadapi konflik tersebut, kedua belah pihak umumnya tidak menggunakan pola *competing* (bersaing), karena mereka lebih mengutamakan menjaga hubungan baik. Penyelesaian

konflik cenderung dilakukan dengan pola *compromising* (kompromi), di mana kedua belah pihak saling memberi dan menerima konsesi, misalnya dengan menyesuaikan pembagian hasil sesuai kondisi panen atau mencari jalan tengah terkait biaya produksi.

Selain itu, pihak-pihak yang berkonflik juga sering menggunakan pola *collaborating* (kolaborasi), yaitu dengan bermusyawarah dan melibatkan pemerintah desa sebagai mediator untuk mencari solusi yang saling menguntungkan (*win-win solution*). Dengan pendekatan ini, kerja sama tetap bisa dilanjutkan secara kekeluargaan dan saling percaya.

Pola *avoiding* (menghindar) dan *accommodating* (mengalah) jarang digunakan secara ekstrem, karena konflik biasanya langsung dibicarakan bersama dan tidak dibiarkan berlarut-larut, meskipun dalam beberapa kasus ada pihak yang mengalah demi menjaga hubungan baik.

2. Pemberdayaan Petani Penggarap Melalui Skema Kerja Sama Pengolahan Adil dan Berkelanjutan di Desa Baru Kecamatan Sinjai Tengah

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti, pemberdayaan petani penggarap melalui skema kerja sama pengolahan adil dan berkelanjutan di Desa Baru Kecamatan Sinjai Tengah yaitu:

- a. Kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap di Desa Baru, Kecamatan Sinjai Tengah, hingga saat ini masih dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis. Proses kesepakatan biasanya hanya melalui pembicaraan langsung dan saling percaya, mengikuti kebiasaan turun-temurun. Hubungan kedua belah pihak umumnya berjalan baik, namun belum sepenuhnya adil dan berkelanjutan karena sering terjadi ketimpangan dalam pembagian hasil dan tanggung jawab. Pemerintah desa selama ini belum banyak terlibat langsung dalam proses pembuatan kesepakatan kerja sama. Ke depan, pemerintah desa berharap ada perjanjian kerja sama yang lebih tertata,

jelas, tertulis, dan saling menguntungkan, serta siap memberikan pendampingan jika dibutuhkan.

- b. Sistem bagi hasil yang diterapkan umumnya adalah 50:50 atau 60:40, tergantung kesepakatan awal. Namun, saat hasil panen menurun atau terjadi kerugian, sering muncul keluhan dari petani penggarap karena mereka tetap menanggung biaya produksi, sementara bagian hasil yang diterima tidak sebanding dengan tenaga dan pengeluaran. Meskipun demikian, para petani tetap menerima kondisi tersebut karena sudah menjadi kebiasaan yang berlaku di masyarakat.
- c. Dari segi pengembangan kapasitas, sebelumnya petani penggarap di Desa Baru pernah mendapatkan bantuan pelatihan, bibit, dan pupuk dari pemerintah atau dinas terkait, namun program tersebut tidak berlanjut secara rutin. Bantuan tersebut dinilai sangat bermanfaat untuk meningkatkan keterampilan dan meringankan beban biaya produksi, tetapi karena hanya diberikan satu kali, dampaknya belum maksimal untuk jangka panjang. Saat ini, petani berharap program bantuan seperti pelatihan, penyediaan bibit unggul, dan subsidi pupuk bisa diaktifkan kembali secara berkelanjutan. Selain itu, mereka juga menginginkan adanya pendampingan khusus terkait skema kerja sama yang adil antara petani penggarap dan pemilik lahan agar hubungan kerja sama ke depan dapat berjalan lebih baik dan berkeadilan.

Dalam Islam, kerja sama sangat dianjurkan untuk membantu sesama dalam hal kebaikan, terdapat bentuk kerja sama dalam Islam yaitu *Muzara'ah* (Kerja sama Pertanian). *Muzara'ah* secara bahasa berasal dari Kata *Zara'a* yang berarti bercocok tanam, sedangkan makna yang kedua *muzara'ah* dari kata *Tharhu al-zur'ah* yang berarti Melemparkan benih dan jika dimaknai secara hakiki adalah pengelolaan atau penanaman (Luthfi & Anggraini, 2023). *Muzara'ah* adalah bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik menyerahkan lahannya untuk dikelola oleh penggarap, dan sebagai imbalannya, hasil panen akan dibagi sesuai kesepakatan. *Muzara'ah* berarti akad untuk bercocok tanam.

Maksudnya, ini adalah bentuk kerja sama di bidang pertanian, di mana si pemilik lahan menyediakan tanah, sementara penggarap biasanya yang menyiapkan benih dan tenaga kerja. Akad ini umumnya dipakai untuk jenis tanaman yang benihnya tergolong murah dan mudah didapat, seperti padi, jagung, kacang, kedelai, dan sejenisnya.

Kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap di Desa Baru, Kecamatan Sinjai Tengah, hingga saat ini masih dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis. Kesepakatan biasanya hanya melalui pembicaraan langsung berdasarkan saling percaya, mengikuti kebiasaan turun-temurun. Meskipun hubungan kedua belah pihak umumnya berjalan baik, dalam praktiknya belum sepenuhnya adil dan berkelanjutan, karena sering terjadi ketimpangan dalam pembagian hasil dan tanggung jawab, terutama saat hasil panen menurun atau terjadi kerugian.

Jika dikaitkan dengan teori *Muzara'ah*, sebenarnya praktik kerja sama ini sudah sejalan dengan konsep dasar *muzara'ah*, yaitu kerja sama pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik menyediakan tanah dan penggarap menyiapkan tenaga kerja serta mengelola proses pertanian. Hasil panen kemudian dibagi sesuai kesepakatan. Di Desa Baru, pola pembagian hasil umumnya 50:50 atau 60:40, tergantung kesepakatan awal. Namun, karena perjanjian hanya dilakukan secara lisan, sering terjadi persoalan ketika hasil panen sedikit. Petani penggarap tetap menginginkan bagian sesuai perjanjian, sementara mereka juga harus menanggung biaya produksi seperti pupuk dan racun hama. Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan dan perasaan kurang adil bagi sebagian pihak.

Selama ini, pemerintah desa belum banyak terlibat langsung dalam proses pembuatan kesepakatan kerja sama, kecuali saat terjadi perselisihan, yang kemudian diselesaikan melalui mediasi secara kekeluargaan. Ke depan, agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam seperti dalam akad *muzara'ah*, perlu ada perjanjian yang tertulis dan jelas sejak awal, baik mengenai pembagian hasil, tanggung jawab

biaya produksi, maupun jangka waktu penggarapan. Pemerintah desa menyatakan siap memberikan pendampingan dan fasilitasi agar kerja sama ini lebih tertata, adil, dan berkelanjutan.

Dari segi pengembangan kapasitas, sebelumnya petani penggarap di Desa Baru pernah mendapatkan bantuan pelatihan, bibit, dan pupuk, namun program tersebut tidak berjalan secara berkelanjutan. Bantuan tersebut sebenarnya sangat bermanfaat karena mampu meringankan biaya produksi dan meningkatkan keterampilan bercocok tanam, sesuai dengan semangat *muzara'ah* yang menekankan kerja sama saling menguntungkan antara pemilik lahan dan penggarap. Karena bantuan itu hanya diberikan sekali, dampaknya belum maksimal untuk jangka panjang.

Saat ini, petani berharap ada program pelatihan berkelanjutan, penyediaan bibit unggul, subsidi pupuk, dan yang terpenting, adanya pendampingan khusus terkait skema kerja sama yang adil dan sesuai syariah seperti *muzara'ah*. Dengan begitu, kerja sama pertanian di Desa Baru dapat berjalan lebih baik, adil, saling menguntungkan, serta dapat meningkatkan kesejahteraan petani penggarap dan pemilik lahan.

Kerja sama dalam Islam memiliki dasar yang kuat dari Al-Qur'an dan Hadis, Berikut diantaranya:

Allah SWT. Berfirman dalam Q.S Al-Ma'idah ayat 2:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ (المائدة/5: 2)

Terjemahan:

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.” (Al-Ma'idah/5:2)

Dari ayat diatas bermakna bahwa manusia harus tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan atau bertakwa kepada Allah SWT. kemudian tidak tolong menolong dalam hal yang yang buruk atau yang dapat

menimbulkan dosa karena akan mendapat siksaan dari-Nya. Tolong menolong disini dapat dipergunakan dalam bekerja sama sebagai penggarap lahan kita bisa saling membantu, dimana pemilik lahan dibantu oleh penggarap untuk mendapatkan hasil dari lahannya tanpa harus bekerja kemudian bagi sang penggarap juga terbantu karena mendapatkan pekerjaan untuk menafkahi keluarganya.

Jika dikaitkan dengan kondisi kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap di Desa Baru Kecamatan Sinjai Tengah:

a. Kerja sama secara lisan tanpa perjanjian tertulis

Kerja sama secara turun-temurun yang dilakukan secara lisan memang mencerminkan nilai saling percaya dan kekeluargaan, namun belum sepenuhnya memenuhi prinsip ta'awun dalam kebaikan dan ketakwaan jika di dalamnya masih terdapat potensi ketidakjelasan atau ketidakadilan yang bisa memicu konflik. Agar lebih sesuai dengan nilai kebajikan dan takwa yang diajarkan dalam Al-Ma'idah:2, kerja sama ini sebaiknya diarahkan menjadi lebih tertata dan transparan, dengan kesepakatan yang tertulis, agar tidak terjadi kesalahpahaman atau ketimpangan di kemudian hari.

b. Sistem bagi hasil yang menimbulkan keluhan saat panen jelek

Sistem bagi hasil 50:50 atau 60:40 yang disepakati di awal memang baik jika dijalankan secara adil. Namun, ketika hasil panen buruk dan biaya produksi tetap ditanggung oleh penggarap, seringkali muncul ketidakadilan. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa menyebabkan kezaliman atau ketidakberimbangan hak dan kewajiban, yang bertentangan dengan pesan Al-Qur'an untuk tidak tolong-menolong dalam keburukan dan permusuhan. Oleh karena itu, perlu ada mekanisme yang lebih adil agar kerja sama benar-benar mendatangkan maslahat bagi kedua pihak.

c. Pengembangan kapasitas dan bantuan pertanian

Bantuan bibit, pelatihan, dan subsidi yang pernah diberikan merupakan bentuk tolong-menolong dalam kebaikan, karena

membantu petani meningkatkan pengetahuan dan meringankan biaya produksi. Namun, karena bantuan tersebut hanya dilakukan sekali dan tidak berkelanjutan, dampaknya belum maksimal. Harapan petani agar bantuan dan pendampingan diberikan secara rutin sejalan dengan perintah Al-Qur'an agar terus melakukan kerja sama dalam kebaikan secara berkelanjutan, termasuk dalam hal mendampingi petani agar hubungan kerja sama mereka dengan pemilik lahan lebih adil, berkeadilan sosial, dan tidak merugikan pihak manapun.

Ayat Al-Ma'idah : 2 menjadi landasan kuat bahwa kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap harus dilakukan dengan prinsip adil, transparan, dan saling menguntungkan, serta dihindarkan dari praktik yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan atau konflik. Dengan memperbaiki sistem kerja sama menjadi lebih tertata dan berbasis syariat, serta memberikan pendampingan dan bantuan berkelanjutan, maka praktik pertanian di Desa Baru Kecamatan Sinjai Tengah bisa menjadi contoh nyata penerapan nilai tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa sebagaimana diperintahkan dalam Al-Qur'an.

Kemudian dalam Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا وَأَبَا مُوسَى إِلَى الْيَمَنِ قَالَ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرَا وَلَا تُبَشِّرَا وَلَا تُنْفِرَا وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِ

Terjemahan:

"Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengutus Mu'adz dan Abu Musa ke negeri Yaman dan Beliau berpesan: "Mudahkanlah (urusan) dan jangan dipersulit. Berilah kabar gembira dan jangan membuat orang lari (tidak tertarik) dan bekerja samalah kalian berdua dan jangan berselisih". (H.R. Bukhari dan Muslim)

Hadits ini sangat penting dalam membangun hubungan sosial dan kerja sama, termasuk dalam konteks kerja sama pertanian. Islam mengajarkan bahwa dalam setiap aktivitas yang melibatkan kepentingan bersama, seperti kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap,

haruslah dilandasi prinsip saling memudahkan, memberi harapan, dan menjaga keharmonisan. Hal ini sejalan dengan konsep pemberdayaan petani melalui kerja sama yang adil dan berkelanjutan, di mana masing-masing pihak diharapkan saling mendukung tanpa memberatkan. Dengan demikian, sistem kerja sama yang lebih terstruktur dapat menjadi solusi alternatif untuk menciptakan hubungan kerja yang adil dan seimbang.

Keterkaitan antara hadits tersebut dengan penelitian ini yaitu:

a. Kerja sama secara lisan tanpa perjanjian tertulis

Praktik kerja sama pertanian di Desa Baru yang dilakukan secara lisan dan turun-temurun sebenarnya berangkat dari semangat kekeluargaan dan saling percaya. Namun, karena belum diatur secara tertulis dan jelas, sering terjadi ketimpangan dalam tanggung jawab dan pembagian hasil, yang berisiko menimbulkan kesalahpahaman atau bahkan konflik.

Jika dikaitkan dengan hadis Nabi, pesan "mudahkanlah dan jangan dipersulit" dapat diwujudkan dengan membuat perjanjian kerja sama yang lebih jelas, tertulis, dan transparan, agar kedua belah pihak tidak merasa dirugikan dan tidak menimbulkan kerumitan atau ketegangan di kemudian hari. Hal ini sekaligus mencegah perselisihan sebagaimana perintah Nabi untuk "bekerja samalah dan jangan berselisih."

b. Sistem bagi hasil yang rawan konflik saat panen menurun

Pembagian hasil 50:50 atau 60:40 yang dilakukan saat hasil panen baik memang terasa adil, namun ketika panen buruk dan biaya produksi tetap ditanggung oleh penggarap, kerja sama menjadi tidak seimbang. Kondisi ini menyebabkan pihak penggarap merasa berat dan cenderung pasrah karena sudah menjadi kebiasaan.

Dalam konteks hadis, hal ini perlu diperbaiki agar kerja sama pertanian tidak memberatkan salah satu pihak secara berlebihan, sesuai pesan Nabi untuk mempermudah urusan dan tidak mempersulit. Dengan skema yang lebih adil, kedua pihak bisa tetap bekerjasama

dengan baik tanpa saling merasa terbebani atau dirugikan, sehingga menghindari potensi perpecahan.

c. Bantuan pelatihan dan harapan petani untuk pendampingan

Pelatihan dan bantuan yang pernah diberikan oleh pemerintah kepada petani merupakan bentuk nyata dari upaya memudahkan urusan masyarakat, sebagaimana pesan dalam hadis. Namun karena bantuan tersebut hanya diberikan sekali dan tidak berkelanjutan, para petani kembali menghadapi tantangan produksi dan biaya secara mandiri.

Harapan petani agar ada pendampingan berkelanjutan, pelatihan, serta perbaikan sistem kerja sama yang adil, sejalan dengan hadis tersebut, yaitu untuk membantu masyarakat agar urusannya lebih mudah, memberi mereka motivasi (kabarkan berita gembira), dan mendorong kolaborasi yang harmonis tanpa perselisihan. Pemerintah desa diharapkan menjadi fasilitator yang terus hadir agar kolaborasi antara penggarap dan pemilik lahan dapat berlangsung dengan lebih adil dan berkah.

Hadis Nabi Muhammad SAW ini memberikan landasan moral dan sosial bagi kerja sama pertanian di Desa Baru, yaitu dengan:

- 1) Mempermudah urusan melalui perjanjian yang jelas dan adil, bukan membiarkan ketidakjelasan yang berpotensi mempersulit salah satu pihak.
- 2) Memberikan pendampingan dan pelatihan berkelanjutan agar petani lebih berdaya, bukan dibiarkan menghadapi kesulitan sendiri.
- 3) Membangun kerja sama yang harmonis dan menghindari perselisihan dengan membentuk skema kerja sama berbasis musyawarah dan prinsip keadilan.

Dengan penerapan prinsip ini, kerja sama antara petani penggarap dan pemilik lahan dapat berjalan lebih adil, lancar, serta sesuai dengan nilai-nilai Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya penyelesaian konflik antara petani penggarap dan pemilik lahan di Desa Baru dilakukan secara kekeluargaan melalui musyawarah, dengan gaya penyelesaian kompromi dan kolaboratif. Konflik biasanya muncul karena tidak adanya perjanjian tertulis yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak secara jelas. Ketidakjelasan ini sering memicu perselisihan terkait pembagian hasil panen, biaya produksi, dan waktu pengelolaan lahan. Namun, masyarakat cenderung menyelesaikannya dengan pendekatan damai demi menjaga hubungan sosial yang harmonis.
2. Pemberdayaan petani penggarap melalui skema kerja sama pengolahan adil dan berkelanjutan belum sepenuhnya optimal karena belum diterapkannya sistem kerja sama baku. Skema pemberdayaan yang adil dan berkelanjutan dapat dicapai melalui penerapan konsep *muzara'ah* dalam ekonomi syariah, yaitu sistem kerja sama pertanian berbasis akad bagi hasil yang jelas, transparan, dan saling menguntungkan. Konsep ini menekankan kejelasan perjanjian, keadilan dalam pembagian hasil, dan keseimbangan tanggung jawab. Dengan penerapan prinsip-prinsip syariah ini, petani penggarap tidak hanya diberdayakan secara ekonomi, tetapi juga secara sosial dan spiritual, serta mampu memperkuat hubungan kerja sama yang berkelanjutan dan harmonis di tingkat desa

B. Saran-saran

1. Bagi Pemerintah Desa Baru
Diharapkan dapat berperan lebih aktif dalam memfasilitasi dan mengawasi proses kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap, dan seyogyanya pemerintah setempat dapat membuat aturan terkait kerja sama pengolahan tanah antara petani penggarap dan pemilik lahan, khususnya dengan mendorong adanya perjanjian tertulis yang jelas, adil, dan transparan. Pemerintah desa juga sebaiknya menyediakan

pendampingan hukum dan sosialisasi tentang bentuk kerja sama yang sesuai prinsip syariah, seperti akad *muzara'ah*.

2. Bagi Petani Penggarap dan Pemilik Lahan Kedua belah pihak disarankan untuk membangun kesepakatan kerja sama yang lebih formal dan tertulis, dengan merinci hak dan kewajiban masing-masing agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari. Mereka juga perlu meningkatkan komunikasi dan menjadikan prinsip musyawarah sebagai sarana utama dalam menyelesaikan konflik.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat menggali lebih dalam tentang efektivitas penerapan akad *muzara'ah* dalam berbagai konteks kerja sama pertanian di wilayah lain, atau mengevaluasi dampak jangka panjang dari kerja sama berbasis syariah terhadap kesejahteraan petani.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (P. Rapanna (Ed.)). CV. Syakir Media Press.
- Abubakar, R. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Suka-Press.
- Akbar, A. F., Iranie, G., Sholehah, F., & Komariah, S. (2024). *Jenis Jenis Konflik Dalam Organisasi*.
- Anggito, S. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (E. D. Lestari (Ed.)). CV Jejak.
- Annisa. R, Fatimah. Z, Ika. I, & Gusmanel. G. (2020). Metode Pendidikan Islam Perspektif Islam. *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Agama Islam*, 2(2), 212.
<https://doi.org/10.61132/jmpai.v2i2.193>
- Kholifah, Y. (2019). Manajemen Konflik Perspektif Pendidikan Islam. *Journal PIWULANG*, 2(1), 11.
<https://doi.org/10.32478/piwulang.v2i1.298>
- Endah, K., Galuh, U., & Lokal, P. (2020). *Pemberdayaan Masyarakat : Menggali Potensi*. 6, 143.
- Fadhallah. F. (2021). *Wawancara* (1st Ed.). UNJ Press.
- Fajrul, M. (2024). *Sistem Bagi Hasil Akad Muzara'ah Pada Masyarakat Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan Di Desa Sengka Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa*.
- Halugoro, T. (2018). Kerjasama Bank Konvensional Dan Bank Syariah Dalam Office Channelling Syariah. *As-Salam I*, VII(1), 127.
- Hamid, A. M., & Yuha, N. (2021). Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pengolahan Sawah (Studi Kasus Di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan). *Adilla; Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 75.
- Harahap, H. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Financing Pada Bank Umum Syariahpreode 2010-2014. *Jurnal Al-Muzara'ah*, 44.

- Haryanti, Y. D. (2020). Internalisasi Nilai Kerjasama Dalam Model Project Based Learning. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 1(1), 11.
<https://doi.org/10.37729/Jpd>
- Hesthria, N., & Pajaria, Y. (2023). Peran Pembiayaan Syariah Dalam Menghindari Sistem Ijon Di Sektor Pertanian Indonesia. *Islamic Economics And Business*, 64.
- Idris, M., Cakra, A. S., Tamsil, A. G., Alisyumsy, A., Syawal, M. I., Armansyah, A., & Arfah, R. A. (2024). *Strategi Peningkatan Produktivitas Padi Di Desa Padacenga : Langkah Menuju Kesejahteraan Masyarakat*. 4(6). <https://doi.org/10.59818/Jpm.V4i6.846>
- Iis.I. (2019). Peran Petani Padi Dalam Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan Di Desa Lalong. *Core.Ac.Uk*.
<https://core.ac.uk/download/pdf/198238758.pdf>
- Islami, A. (2021). Analisis Jaminan Dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah Dan Akad Musyarakah) Di Perbankan Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.30595/Jhes.V4i1.9903>
- Khovivah, W. V., Sholehah, M., Saleh, M. A., & Jamilah, A. U. (2024). *Definisi Konflik Dan Pentingnya Manajemen Konflik Dalam Pendidikan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember , Indonesia*. 4.
- Lestari, R. (2023). *Pengaruh Sistem Muzaraah Terhadap Tingkat Pendapatan Petani Di Desa Kalero Kecamatan Kajuara*.
- Luthfi, H. A., & Anggraini, F. (2023). Musaqt Dan Muzara'ah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(Juli), 51.
- Mania S. (2008). Observasi Sebagai Alat Evaluasi Dalam Dunia Pendidikan Dan Pengajaran. *Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan*, 11(2), 220–233. <https://doi.org/10.24252/Lp.2008v11n2a7>
- Muhlisyah. M. (2021). Sistem Kerjasama Petani Sawah Di Desa Sappa Kabupaten Wajo Serta Perannya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Penggarap (Analisis Hukum Ekonomi Syariah. *Pharmacognosy Magazine*, 75(17), 405.
- Mukhlis, A. Arif. (2021). Konsep Kerjasama Dalam Ekonomi Islam. *Al Iqtishod*:

- Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 9(1), 19.
<https://doi.org/10.37812/Altiqtishod.V9i1.195>
- Na'im, Z. (2021). Manajemen Konflik Dalam Perspektif Islam. *Leadership: Jurnal Mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam*, 2(2), 246.
<https://doi.org/10.32478/Leadership.V2i2.720>
- Nurul S. Amiroh H.W, Isti A, M. Roikul, & Mu'alimin.M. (2023). Teori Manajemen Konflik Dalam Pendidikan Islam. *Muqaddimah: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*, 2(1), 197–207.
<https://doi.org/10.59246/Muqaddimah.V2i1.592>
- Puspitasari, M. (2022). *Kerjasama Dalam Lembaga Pendidikan Berdasarkan Tafsir Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 2*. 2(3), 221.
- Rahman, A. (2020). *Konsep Mudharabah*. 8(1), 77–85.
- Rahmawati, A. (2023). Pengaruh Sistem Bagi Hasil Muzara'ah Terhadap Peningkatan Penghasilan Ekonomi Buruh Tani Karet Di Desa Kahuripan Jaya Perspektif Ekonomi Islam. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, VIII(I), 1.
- Ridlo, U. (2023). Metode Penelitian Studi Kasus: Teori Dan Praktik. In A. Royani (Ed.), *Uinjkt.Ac.Id*. Publica Indonesia Utama.
<https://notes.its.ac.id/Tonydwisusanto/2020/08/30/Metode-Penelitian-Studi-Kasus-Case-Study/>
- Sumandiyar, A., Ilmu, F., Politik, I., & Makassar, U. S. (2025). *Pemberdayaan Kelompok Petani Sawah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Maros*. 4, 29.
- Thoha, D. (2007). *Khoirun Niam_Resolusi Konflik Islam Indonesia.Pdf* (P. 205).
- Thomas, K. W., & Kilmann, R. H. (2008). *Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument Sample Report*. 11.
http://www.kilmanndiagnostics.com/Sites/Default/Files/TKI_Sample_Report.Pdf
- Zaini, P. M., Zaini, P. M., Saputra, N., Penerbit, Y., Zaini, M., Lawang, K. A., & Susilo, A. (2023). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Issue May).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN
“Pemberdayaan Petani Penggarap Melalui Skema Kerja Sama
Pengolahan Adil dan Berkelanjutan (Studi Kasus di
Desa Baru Kecamatan Sinjai Tengah)

No	Variabel	Indikator
1	Bentuk Kerja Sama	Bentuk perjanjian (tertulis/lisan), sistem kerja sama yang diterapkan
2	Sistem Bagi Hasil	Persentase bagi hasil, kesepakatan awal, persepsi keadilan kedua pihak
3	Konflik Kerja Sama	Bentuk konflik, penyebab konflik, cara penyelesaian
4	Pemberdayaan Petani	Bentuk pelatihan/pendampingan/bantuan, manfaat yang dirasakan
5	Skema Kerja Sama Ideal	Pilihan sistem kerja sama (syariah/konvensional), alasan, harapan
6	Kendala Kerja Sama	Jenis kendala: komunikasi, hasil panen, keuangan, kepercayaan
7	Harapan Perbaikan Kerja Sama	Bentuk harapan, solusi yang diinginkan, sistem kerja sama ideal

Lampiran 2

LEMBAR OBSERVASI

Judul Penelitian : Pemberdayaan Petani Penggarap Melalui Skema Kerja Sama Pengolahan Adil dan Berkelanjutan (Studi Kasus di Desa Baru Kecamatan Sinjai Tengah)

Nama Pengamat : Nur Hasanah Syahr

Tanggal Observasi : 14 Oktober 2025

Lokasi Observasi : Desa Baru

No.	Aspek yang di Observasi	Ya	Tidak
1	Terdapat kerja sama antara petani penggarap dan pemilik lahan di Desa Baru	√	
2	Sistem pembagian hasil panen berjalan sesuai kesepakatan		√
3	Terjadi konflik dalam pelaksanaan kerja sama	√	
4	Terdapat pelatihan, pendampingan, atau bantuan modal dari pemerintah desa, kelompok tani, atau pihak lain	√	
5	Terdapat kendala/hambatan dalam pelaksanaan kerja sama di lapangan	√	
6	Terdapat upaya atau wacana untuk menerapkan kerja sama berbasis syariah seperti Akad <i>Muzara'ah</i>	√	
7	Adanya harapan dari petani atau pemilik lahan agar kerja sama bisa berjalan lebih adil, lancar, dan minim konflik	√	

Lampiran 3

PEDOMAN WAWANCARA**Petani Penggarap****A. Data Pribadi**

Nama :
 Alamat :
 Jam/Hari, Tanggal Wawancara :
 Tempat Wawancara :

B. Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana bentuk kerja sama yang selama ini Bapak/Ibu jalani dengan pemilik lahan? Apakah menggunakan kesepakatan tertulis atau hanya lisan?
2. Bagaimana sistem pembagian hasil panen yang berlaku selama ini? Menurut Bapak/Ibu, apakah sistem tersebut sudah adil untuk kedua belah pihak?
3. Apakah pernah terjadi konflik dalam pelaksanaan kerja sama dengan pemilik lahan? Jika pernah, apa saja biasanya penyebabnya dan bagaimana cara penyelesaiannya?
4. Apakah Bapak/Ibu pernah mendapatkan pelatihan, pendampingan, atau bantuan modal dari kelompok tani, pemerintah desa, atau pihak lain? Jika ya, seberapa besar manfaatnya?
5. Menurut Bapak/Ibu, apakah lebih baik kerja sama pengolahan lahan diatur dalam perjanjian tertulis dengan skema syariah seperti akad *muzara'ah*, atau tetap menggunakan sistem konvensional yang biasa dipakai? Mengapa?
6. Apa saja kendala atau hambatan yang selama ini dirasakan dalam pelaksanaan kerja sama dengan pemilik lahan dan bagaimana cara Bapak/Ibu mengatasinya?
7. Apa harapan Bapak/Ibu ke depannya agar kerja sama pengolahan lahan bisa berjalan lebih adil, lancar, dan meminimalisir konflik?

PEDOMAN WAWANCARA

Pemilik Lahan

A. Data Pribadi

Nama :
 Alamat :
 Jam/Hari, Tanggal Wawancara :
 Tempat Wawancara :

B. Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana cara Bapak/Ibu memulai kerja sama dengan petani penggarap? Apakah menggunakan perjanjian tertulis atau cukup dengan perjanjian lisan saja?
2. Bagaimana ketentuan pembagian hasil panen di lahan Bapak/Ibu? Apakah besarnya disepakati sejak awal atau menyesuaikan kondisi hasil panen?
3. Selama menjalin kerja sama, pernahkah terjadi konflik atau perbedaan pendapat antara Bapak/Ibu dengan petani penggarap? Jika iya, biasanya masalah apa yang sering muncul dan bagaimana Bapak/Ibu menyikapinya?
4. Sejauh ini, apakah Bapak/Ibu pernah mendapat bantuan, pelatihan, atau program pendampingan dari pihak desa atau lembaga lain? Apa dampak atau manfaat yang dirasakan?
5. Menurut Bapak/Ibu, skema kerja sama seperti apa yang paling baik diterapkan di Desa ini? Apakah tetap memilih sistem konvensional seperti sekarang ini atau lebih memilih dengan skema model syariah seperti akad *muzara'ah*?
6. Apa saja kendala yang pernah Bapak/Ibu alami selama bekerja sama dengan petani penggarap? Apakah lebih banyak soal hasil panen, pembagian, komunikasi, atau hal lain?
7. Ke depan, apa harapan Bapak/Ibu terkait kerja sama pengolahan lahan ini agar lebih adil dan berjalan lancar?

PEDOMAN WAWANCARA

Kepala Desa

A. Data Pribadi

Nama :
 Alamat :
 Jam/Hari, Tanggal Wawancara :
 Tempat Wawancara :

B. Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana pandangan Bapak mengenai bentuk kerja sama yang selama ini terjalin antara pemilik lahan dan petani penggarap di Desa Baru? Apakah kerja sama tersebut sudah berjalan secara adil dan berkelanjutan?
2. Apakah selama ini pemerintah desa memfasilitasi atau terlibat dalam pembuatan kesepakatan kerja sama antara petani penggarap dan pemilik lahan? Jika ya, dalam bentuk apa?
3. Menurut Bapak, bagaimana sistem pembagian hasil panen yang saat ini berlaku? Apakah sering menimbulkan keluhan dari salah satu pihak?
4. Apakah pernah terjadi konflik atau perselisihan terkait kerja sama lahan di desa ini? Jika pernah, bagaimana biasanya cara penyelesaian dan peran pemerintah desa dalam hal ini?
5. Apakah desa pernah menawarkan program atau pelatihan kepada petani penggarap terkait peningkatan keterampilan bertani atau pemahaman tentang kerja sama yang adil?
6. Menurut Bapak, skema kerja sama seperti apa yang ideal diterapkan di Desa Baru agar hubungan antara petani penggarap dan pemilik lahan bisa lebih adil dan saling menguntungkan?
7. Apakah pemerintah desa terbuka jika ke depannya diterapkan skema kerja sama berbasis akad syariah seperti akad *muzara'ah*? Bagaimana kemungkinan penerimaan masyarakat desa terhadap hal itu?

Lampiran 4

HASIL WAWANCARA**Petani Penggarap****A. Data Pribadi**

Nama : Syamsuddin
 Alamat : Dusun Lopi
 Jam/Hari, Tanggal Wawancara : 16.00/Senin, 23 Juni 2025
 Tempat Wawancara : Rumah

B. Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana bentuk kerja sama yang selama ini Bapak/Ibu jalani dengan pemilik lahan? Apakah menggunakan kesepakatan tertulis atau hanya lisan?

Jawab :

Kerja sama di sini cuma dibicarakan, tidak pakai surat, kalau sudah sepakat soal bagi hasil, langsung dikerjakan saja sawahnya.

2. Bagaimana sistem pembagian hasil panen yang berlaku selama ini? Menurut Bapak/Ibu, apakah sistem tersebut sudah adil untuk kedua belah pihak?

Jawab :

Biasanya hasil panen dibagi dua diluar biayanya, tapi kadang juga kami merasa tidak adil kalau hasilnya sedikit.

3. Apakah pernah terjadi konflik dalam pelaksanaan kerja sama dengan pemilik lahan? Jika pernah, apa saja biasanya penyebabnya dan bagaimana cara penyelesaiannya?

Jawab :

Pernah ada konflik soal biaya pupuk dan hasil panen, sempat juga saya berhenti menggarap lahannya, tapi setelah kami berbicara kembali akhirnya mempercayakan kembali kepada saya.

4. Apakah Bapak/Ibu pernah mendapatkan pelatihan, pendampingan, atau bantuan modal dari kelompok tani, pemerintah desa, atau pihak lain? Jika ya, seberapa besar manfaatnya?

Jawab :

Pernah dulu ada pelatihan dan bibit gratis, tapi sekarang sudah tidak.

5. Menurut Bapak/Ibu, apakah lebih baik kerja sama pengolahan lahan diatur dalam perjanjian tertulis dengan skema syariah seperti akad *muzara'ah*, atau tetap menggunakan sistem konvensional yang biasa dipakai? Mengapa?

Jawab :

Memang itu sebenarnya bagus kalau ditulis supaya jelas. Apalagi kalau aturan syariat juga, Insya Allah juga pekerjaan kita lebih berkah.

6. Apa saja kendala atau hambatan yang selama ini dirasakan dalam pelaksanaan kerja sama dengan pemilik lahan dan bagaimana cara Bapak/Ibu mengatasinya?

Jawab :

Kendalanya biasa soal pupuk dan pengairan kalau musim kemarau.

7. Apa harapan Bapak/Ibu ke depannya agar kerja sama pengolahan lahan bisa berjalan lebih adil, lancar, dan meminimalisir konflik?

Jawab :

Harapan saya yaitu kerja sama yang tetap rukun, adil dan tidak merasa saling rugi, kalau ada aturan tertulis biar tidak ada salah paham lagi kedepannya.

Narasumber

HASIL WAWANCARA

Petani Penggarap

A. Data Pribadi

Nama : Rusli
 Alamat : Dusun Bua
 Jam/Hari, Tanggal Wawancara : 19.00/Senin, 23 Juni 2025
 Tempat Wawancara : Rumah

B. Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana bentuk kerja sama yang selama ini Bapak/Ibu jalani dengan pemilik lahan? Apakah menggunakan kesepakatan tertulis atau hanya lisan?

Jawab :

Selama ini kerja sama kami hanya secara lisan saja, belum pernah dibuat surat-suratnya, biasanya kalau mau mulai menggarap, kami hanya mengobrol dan sepakat lalu langsung mulai bekerja.

2. Bagaimana sistem pembagian hasil panen yang berlaku selama ini? Menurut Bapak/Ibu, apakah sistem tersebut sudah adil untuk kedua belah pihak?

Jawab :

Kalau panen, biasanya hasilnya dibagi dua, tapi kadang kalau hasilnya sedikit, kami berat karena ongkos kerja juga kami yang menanggung.

3. Apakah pernah terjadi konflik dalam pelaksanaan kerja sama dengan pemilik lahan? Jika pernah, apa saja biasanya penyebabnya dan bagaimana cara penyelesaiannya?

Jawab :

Pernah sekali terjadi, masalahnya karena tidak sepaham masalah bagi hasilny. Kalau ada masalah begitu, biasanya kami bicara baik-baik sampai masalah bisa selesai.

4. Apakah Bapak/Ibu pernah mendapatkan pelatihan, pendampingan, atau bantuan modal dari kelompok tani, pemerintah desa, atau pihak lain? Jika ya, seberapa besar manfaatnya?

Jawab :

Dulu pernah dapat pelatihan sama bantuan bibit yang sangat bermanfaat dan membantu, tetapi sekarang sudah tidak ada.

5. Menurut Bapak/Ibu, apakah lebih baik kerja sama pengolahan lahan diatur dalam perjanjian tertulis dengan skema syariah seperti akad *muzara'ah*, atau tetap menggunakan sistem konvensional yang biasa dipakai? Mengapa?

Jawab :

Kalau menurut saya, memang lebih bagus kalau ada surat perjanjian biar semuanya jelas aturannya bagaimana, mau pemilik lahan bagaimana, apalagi ini berdasarkan cara Islam.

6. Apa saja kendala atau hambatan yang selama ini dirasakan dalam pelaksanaan kerja sama dengan pemilik lahan dan bagaimana cara Bapak/Ibu mengatasinya?

Jawab :

Kadang kami susah soal biaya pupuk dan racun hama untuk lahannya, cara mengatasinya yaitu kami hanya bilang saja ke pemilik lahan sesuai dengan keadaan lahannya.

7. Apa harapan Bapak/Ibu ke depannya agar kerja sama pengolahan lahan bisa berjalan lebih adil, lancar, dan meminimalisir konflik?

Jawab :

Harapan kami, yaitu semoga kerja sama ini bisa lebih jelas aturannya dan tidak ada konflik-konflik lagi selanjutnya, kemudian bisa menerapkan cara Islam tadi.

Narasumber

HASIL WAWANCARA

Petani Penggarap

A. Data Pribadi

Nama : Supriadi
 Alamat : Dusun Lopi
 Jam/Hari, Tanggal Wawancara : 11.00/Rabu, 25 Juni 2025
 Tempat Wawancara : Rumah

B. Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana bentuk kerja sama yang selama ini Bapak/Ibu jalani dengan pemilik lahan? Apakah menggunakan kesepakatan tertulis atau hanya lisan?

Jawab :

Selama ini cuma pakai kata-kata lisan saja, belum pernah ditulis itu perjanjiannya, yang penting sama-sama sepakat.

2. Bagaimana sistem pembagian hasil panen yang berlaku selama ini? Menurut Bapak/Ibu, apakah sistem tersebut sudah adil untuk kedua belah pihak?

Jawab :

Kalau hasil panen biasanya dibagi dua, kalau adilnya saya rasa tergantung dari hasil panen juga, tapi kita tetap terima saja.

3. Apakah pernah terjadi konflik dalam pelaksanaan kerja sama dengan pemilik lahan? Jika pernah, apa saja biasanya penyebabnya dan bagaimana cara penyelesaiannya?

Jawab :

Pernah saya cekcok soal harga gabah waktu panen karena harga yang murah dan saya merasa tidak cocok dengan yang saya dapatkan, biasanya kami selesaikan dengan musyawarah.

4. Apakah Bapak/Ibu pernah mendapatkan pelatihan, pendampingan, atau bantuan modal dari kelompok tani, pemerintah desa, atau pihak lain? Jika ya, seberapa besar manfaatnya?

Jawab :

Dulu pernah dapat bantuan pupuk, tapi hanya satu kali.

5. Menurut Bapak/Ibu, apakah lebih baik kerja sama pengolahan lahan diatur dalam perjanjian tertulis dengan skema syariah seperti akad *muzara'ah*, atau tetap menggunakan sistem konvensional yang biasa dipakai? Mengapa?

Jawab :

Lebih bagus memang kalau pakai aturan tertulis, biar jelas hak dan kewajiban juga.

6. Apa saja kendala atau hambatan yang selama ini dirasakan dalam pelaksanaan kerja sama dengan pemilik lahan dan bagaimana cara Bapak/Ibu mengatasinya?

Jawab :

Kadang hasil panen jelek, pemilik lahan juga tidak mau tahu soal biaya. Cara mengatasinya itu jika memang kami tidak ada biaya kami biasa meminjam kemudian dibayar ketika selesai panen.

7. Apa harapan Bapak/Ibu ke depannya agar kerja sama pengolahan lahan bisa berjalan lebih adil, lancar, dan meminimalisir konflik?

Jawab :

Saya mau itu kedepannya tidak banyak masalah dan hasilnya adil juga dapat bantuan dari pemerintah lagi.

Narasumber

HASIL WAWANCARA

Pemilik Lahan

A. Data Pribadi

Nama : Sakka
 Alamat : Dusun Lopi
 Jam/Hari, Tanggal Wawancara : 08.00/Rabu, 25 Juni 2025
 Tempat Wawancara : Rumah

B. Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana cara Bapak/Ibu memulai kerja sama dengan petani penggarap? Apakah menggunakan perjanjian tertulis atau cukup dengan perjanjian lisan saja?

Jawab :

Kalau saya itu cuma lisan saja, yang penting bisa dipercaya, apalagi saya juga sudah tua.

2. Bagaimana ketentuan pembagian hasil panen di lahan Bapak/Ibu? Apakah besarnya disepakati sejak awal atau menyesuaikan kondisi hasil panen?

Jawab :

Biasanya hasil panen dibagi dua, tapi kalau hasilnya jelek biasanya ada kesalahpahaman dengan penggarap.

3. Selama menjalin kerja sama, pernahkah terjadi konflik atau perbedaan pendapat antara Bapak/Ibu dengan petani penggarap? Jika iya, biasanya masalah apa yang sering muncul dan bagaimana Bapak/Ibu menyikapinya?

Jawab :

Pernah berselisish paham soal siapa yang menanggung biaya pengeluaran seperti pupuk karena kebetulan kali itu pupuk sangat mahal, biasanya kami musyawarah jika masih bisa diperbaiki kami perbaiki.

4. Sejauh ini, apakah Bapak/Ibu pernah mendapat bantuan, pelatihan, atau program pendampingan dari pihak desa atau lembaga lain? Apa dampak atau manfaat yang dirasakan?

Jawab :

Kalau pelatihan itu pernah satu kali saya ikut, tapi kalau bantuan urusan kerja sama itu belum.

5. Menurut Bapak/Ibu, skema kerja sama seperti apa yang paling baik diterapkan di Desa ini? Apakah tetap memilih sistem konvensional seperti sekarang ini atau lebih memilih dengan skema model syariah seperti akad *muzara'ah*?

Jawab :

Menurut saya, bagus juga kalau pakai aturan tertulis saja mulai sekarang apalagi kalau itu model syariah.

6. Apa saja kendala yang pernah Bapak/Ibu alami selama bekerja sama dengan petani penggarap? Apakah lebih banyak soal hasil panen, pembagian, komunikasi, atau hal lain?

Jawab :

Yang sering bikin masalah itu soal hasil panen, terus siapa yang tanggung pupuk.

7. Ke depan, apa harapan Bapak/Ibu terkait kerja sama pengolahan lahan ini agar lebih adil dan berjalan lancar?

Jawab :

Saya berharap itu kedepannya ada aturan yang jelas soal kerja sama ini agar adil dan tidak ada yang merasa rugi.

Narasumber

HASIL WAWANCARA

Pemilik Lahan

A. Data Pribadi

Nama : Agus Salim
 Alamat : Dusun Banyira
 Jam/Hari, Tanggal Wawancara : 14.00/Rabu, 25 Juni 2025
 Tempat Wawancara : Rumah

B. Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana cara Bapak/Ibu memulai kerja sama dengan petani penggarap? Apakah menggunakan perjanjian tertulis atau cukup dengan perjanjian lisan saja?

Jawab :

Kalau di sini biasanya cukup dengan omongan saja.

2. Bagaimana ketentuan pembagian hasil panen di lahan Bapak/Ibu? Apakah besarnya disepakati sejak awal atau menyesuaikan kondisi hasil panen?

Jawab :

Bagi hasilnya itu biasanya dibicarakan diawal, tapi jika hasil panennya jelek tetapi penggarap maunya tetap disitulah biasa berbeda pendapat.

3. Selama menjalin kerja sama, pernahkah terjadi konflik atau perbedaan pendapat antara Bapak/Ibu dengan petani penggarap? Jika iya, biasanya masalah apa yang sering muncul dan bagaimana Bapak/Ibu menyikapinya?

Jawab :

Sering ada kesalah pahaman soal pembagian hasil atau biaya pupuk. Kalau ada seperti itu biasanya kami bermusyawarah sampai ada jalan tengah.

4. Sejauh ini, apakah Bapak/Ibu pernah mendapat bantuan, pelatihan, atau program pendampingan dari pihak desa atau lembaga lain? Apa dampak atau manfaat yang dirasakan?

Jawab :

Pernah ada pelatihan tapi hanya sekali.

5. Menurut Bapak/Ibu, skema kerja sama seperti apa yang paling baik diterapkan di Desa ini? Apakah tetap memilih sistem konvensional seperti sekarang ini atau lebih memilih dengan skema model syariah seperti akad *muzara'ah*?

Jawab :

Saya pikir bagusnya kalau diatur jelas apalagi secara Islam.

6. Apa saja kendala yang pernah Bapak/Ibu alami selama bekerja sama dengan petani penggarap? Apakah lebih banyak soal hasil panen, pembagian, komunikasi, atau hal lain?

Jawab :

Biasanya yang bikin susah itu kalau hasil panen yang kurang, dimana penggarap juga maunya dapat penghasilan yang sama sementara hasilnya kurang.

7. Ke depan, apa harapan Bapak/Ibu terkait kerja sama pengolahan lahan ini agar lebih adil dan berjalan lancar?

Jawab :

Kedepan itu kerja sama yang lebih rapi, tidak ada konflik dan ada aturan yang jelas dari awal.

Narasumber

HASIL WAWANCARA

Pemilik Lahan

A. Data Pribadi

Nama : Andi Rosmiati
 Alamat : Dusun Bongki
 Jam/Hari, Tanggal Wawancara : 10.30/Senin, 30 Juni 2025
 Tempat Wawancara : Kantor Desa Baru

B. Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana cara Bapak/Ibu memulai kerja sama dengan petani penggarap? Apakah menggunakan perjanjian tertulis atau cukup dengan perjanjian lisan saja?

Jawab :

Biasanya itu kami cuma berbicara saja, belum pernah di tulis.

2. Bagaimana ketentuan pembagian hasil panen di lahan Bapak/Ibu? Apakah besarnya disepakati sejak awal atau menyesuaikan kondisi hasil panen?

Jawab :

Kalau awalnya dibicarakan dulu, biasanya di bagi dua, tapi kadang kalau hasilnya jelek, disitu kadang susah dicocokkan.

3. Selama menjalin kerja sama, pernahkah terjadi konflik atau perbedaan pendapat antara Bapak/Ibu dengan petani penggarap? Jika iya, biasanya masalah apa yang sering muncul dan bagaimana Bapak/Ibu menyikapinya?

Jawab :

Pernah beberapa kali, biasanya soal hasil panen, kadang kami merasa kurang adil pas di bagi.

4. Sejauh ini, apakah Bapak/Ibu pernah mendapat bantuan, pelatihan, atau program pendampingan dari pihak desa atau lembaga lain? Apa dampak atau manfaat yang dirasakan?

Jawab :

Dulu pernah diadakan sekali dapat bantuan bibit yang sangat bermanfaat sebenarnya.

5. Menurut Bapak/Ibu, skema kerja sama seperti apa yang paling baik diterapkan di Desa ini? Apakah tetap memilih sistem konvensional seperti sekarang ini atau lebih memilih dengan skema model syariah seperti akad *muzara'ah*?

Jawab :

Kalau saya pribadi lebih baik kalau sekarang dibuat aturan yang jelas seperti tertulis, supaya tidak ada kesalah pahamaan juga.

6. Apa saja kendala yang pernah Bapak/Ibu alami selama bekerja sama dengan petani penggarap? Apakah lebih banyak soal hasil panen, pembagian, komunikasi, atau hal lain?

Jawab :

Kendalanya itu biasanya soal hasil panen, kalau hasil panennya jelek, tapi penggarap tetap minta bagian seperti biasa kami juga merasa tidak adil dengan hasil seperti itu. Kadang juga soal komunikasi, dimana kadang susah diajak bermusyawarah kalau sudah beda pendapat.

7. Ke depan, apa harapan Bapak/Ibu terkait kerja sama pengolahan lahan ini agar lebih adil dan berjalan lancar?

Jawab :

Harapannya kedepan agar kerja sama bisa lebih jelas, terus ada pendampingan dari Desa agar hubungan tetap baik dan hasil panen yang lancar.

Narasumber

HASIL WAWANCARA

Kepala Desa

A. Data Pribadi

Nama : Muhlis, S.Pd., M.M.
 Alamat : Dusun Banyira
 Jam/Hari, Tanggal Wawancara : 10.00/Senin, 30 Juni 2025
 Tempat Wawancara : Kantor Desa Baru

B. Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana pandangan Bapak mengenai bentuk kerja sama yang selama ini terjalin antara pemilik lahan dan petani penggarap di Desa Baru? Apakah kerja sama tersebut sudah berjalan secara adil dan berkelanjutan?

Jawab :

Kalau menurut saya selaku Kepala Desa, kerja sama yang selama ini berjalan di Desa Baru itu masih bersifat turun-temurun dan lebih banyak berdasarkan kesepakatan lisan antara pemilik lahan dan petani penggarap. Secara umum hubungan mereka berjalan baik, tapi memang belum bisa dikatakan sepenuhnya adil dan berkelanjutan karena masih sering ada ketimpangan dalam pembagian hasil maupun tanggung jawab di lapangan. Harapan kami ke depan, kerja sama ini bisa lebih tertata, ada kesepakatan yang jelas dan saling menguntungkan kedua belah pihak.

2. Apakah selama ini pemerintah desa memfasilitasi atau terlibat dalam pembuatan kesepakatan kerja sama antara petani penggarap dan pemilik lahan? Jika ya, dalam bentuk apa?

Jawab :

Selama ini pemerintah desa memang belum terlalu banyak terlibat secara langsung dalam pembuatan kesepakatan tersebut. Biasanya kesepakatan dibuat antara kedua belah pihak secara lisan. Tapi kalau ada permasalahan atau sengketa, baru pemerintah desa ikut turun tangan untuk memediasi. Ke depan, kami sangat terbuka kalau memang dibutuhkan pendampingan

dari desa dalam membuat kesepakatan kerja sama yang tertulis atau disepakati bersama.

3. Menurut Bapak, bagaimana sistem pembagian hasil panen yang saat ini berlaku? Apakah sering menimbulkan keluhan dari salah satu pihak?

Jawab :

Sistem pembagian hasil di sini masih mengikuti kebiasaan lama, biasanya 50:50 atau 60:40, tergantung kesepakatan awal. Tapi memang tidak bisa dipungkiri, terkadang ada keluhan dari salah satu pihak, khususnya kalau hasil panen menurun atau ada kerugian yang tidak diantisipasi. Karena tidak ada kesepakatan tertulis, seringkali masalah itu jadi sensitif. Itulah kenapa menurut saya, ke depan perlu ada kesepakatan yang lebih jelas dan adil.

4. Apakah pernah terjadi konflik atau perselisihan terkait kerja sama lahan di desa ini? Jika pernah, bagaimana biasanya cara penyelesaian dan peran pemerintah desa dalam hal ini?

Jawab :

Pernah, memang ada beberapa kasus perselisihan, biasanya soal pembagian hasil atau soal batas waktu penggarapan lahan. Kalau sudah begitu, pemerintah desa biasanya memanggil kedua belah pihak untuk dimediasi di kantor desa. Kami coba cari jalan tengah supaya tidak ada yang merasa dirugikan. Dan Alhamdulillah selama ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan.

5. Apakah desa pernah menawarkan program atau pelatihan kepada petani penggarap terkait peningkatan keterampilan bertani atau pemahaman tentang kerja sama yang adil?

Jawab :

Kalau untuk pelatihan keterampilan bertani, pernah beberapa kali bekerja sama dengan dinas terkait. Tapi khusus tentang pemahaman kerja sama yang adil antara petani penggarap dan pemilik lahan, memang belum pernah secara khusus kami adakan. Tapi kalau memang dibutuhkan dan

ada programnya, pemerintah desa sangat terbuka dan siap memfasilitasi ke depannya.

6. Menurut Bapak, skema kerja sama seperti apa yang ideal diterapkan di Desa Baru agar hubungan antara petani penggarap dan pemilik lahan bisa lebih adil dan saling menguntungkan?

Jawab :

Menurut saya, skema kerja sama yang ideal itu yang sejak awal ada kesepakatan tertulis yang jelas, mulai dari pembagian hasil, pembagian biaya produksi, sampai jangka waktu kerja sama. Selain itu, kalau bisa, ada pendampingan dari desa atau pihak ketiga supaya kedua belah pihak sama-sama paham hak dan kewajibannya. Dengan begitu, kerja sama bisa berjalan lebih adil, saling percaya, dan berkelanjutan.

7. Apakah pemerintah desa terbuka jika ke depannya diterapkan skema kerja sama berbasis akad syariah seperti akad *muzara'ah*? Bagaimana kemungkinan penerimaan masyarakat desa terhadap hal itu?

Jawab :

Insyallah, pemerintah desa sangat terbuka jika ada skema kerja sama berbasis syariah seperti akad *muzara'ah*. Apalagi kalau itu bisa memberikan manfaat dan keadilan bagi petani penggarap dan pemilik lahan. Soal penerimaan masyarakat, saya kira bisa diterima dengan baik, asalkan ada sosialisasi dan pendampingan dulu, karena masyarakat di sini umumnya masih memegang adat lama. Tapi kalau dijelaskan manfaatnya dan sesuai syariat, saya yakin masyarakat bisa menerimanya.

Narasumber

Lampiran 5

SK DOSEN PEMBIMBING


UAD
**UNIVERSITAS ISLAM
AHMAD DAHLAN**
**FAKULTAS EKONOMI DAN
HUKUM ISLAM**

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR: 629.D3/III.3.AU/F/KEP/2024

TENTANG
DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM T.A 2024-2025

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN SINJAI

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka penyusunan proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai Tahun Akademik 2024-2025, maka Dosen Pembimbing Penyusunan Proposal skripsi dipandang perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan.
2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang di amanahkan kepadanya.
- Mengingat** : a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah.
- b. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sisdiknas.
- c. Undang-Undang R.I No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- d. Keputusan Menteri Agama R.I No. 1502 Tahun 2022, tentang perubahan nama Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai menjadi Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai
- e. Surat Keputusan Rektor IAIM Nomor : 312/I.3.AU/D/KEP/2016 tentang Pembagian Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI)
- f. Pedoman PP. Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
- g. Statuta Universitas Islam Ahmad Sinjai.
- Memperhatikan** : Kalender Akademik Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai Tahun Akademik 2024-2025 .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai tentang Dosen Pembimbing penyusunan proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam.
- Pertama** : Mengangkat dan menetapkan saudara :

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Amir Hamzah, M.Ag.	Dr. Muhammad Azhar Nur, M.H.

untuk penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Nur Hasanah Syahr

NIM : 210303017

Prodi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Pemberdayaan Petani penggarap Melalui Skema Pengolahan Adil dan Berkelanjutan (Studi Kasus di Desa Baru Kec. Sinjai Tengah)



**UIAD UNIVERSITAS ISLAM
AHMAD DAHLAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN
HUKUM ISLAM**

- Kedua : Hal-hal yang menyangkut pendapatan/nafkah karena tugas dan tanggung jawabnya diberikan sesuai peraturan yang berlaku di Universitas Islam Ahmad Sinjai.
- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai
Pada : 19 Rabiul Akhir 1445 H
Tanggal : 21 Oktober 2024 M



Abd. Waffaemin Nabir, SE., M.Ak., Ak.
NBM 1213397

- Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Ketua BPH UIAD Sinjai di Sinjai
 2. Rektor UIAD Sinjai di Sinjai.
 3. Ketua Prodi Ekonomi Syariah UIAD Sinjai di Sinjai

Lampiran 6

SURAT IZIN PENELITIAN



**UNIVERSITAS ISLAM
AHMAD DAHLAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN
HUKUM ISLAM**

Nomor : 214.D3/III.3.AU/F/2025
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Sinjai, 17 Zulhijjah 1446 H
14 Juni 2025 M

Kepada Yang Terhormat

Kepala Desa Baru

di

Kecamatan Sinjai Tengah

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat,

Semoga rahmat Allah SWT senantiasa tercurah kepada kita semua, sehingga kita dimudahkan dalam melaksanakan amanah Nya.

Dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1) Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI) UIAD Sinjai, dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Nur Hasanah Syahr
NIM : 210303017
Program Studi : Ekonomi Syariah
Semester : VIII (Delapan)

akan mengadakan penelitian dengan judul :

"Pemberdayaan Petani Penggarap Melalui Skema Kerja Sama Pengolahan Adil dan Berkelanjutan : Studi Kasus di Desa Baru Kecamatan Sinjai Tengah".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dimohon kiranya yang bersangkutan dapat diberikan izin melaksanakan penelitian di tempat bapak/ibu.

Atas perhatian dan kerjasama kami ucapkan terima kasih

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.


Dekan FEHI UIAD Sinjai
Abd. Muhsinin Nabir, S.E., M.Ak, Ak.
NBM.1213397

Lampiran 7

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
KECAMATAN SINJAI TENGAH
DESA BARU
Alamat: Jl. Pendidikan No .A.66 Dusun Bongka Kode Pos 92652

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN
Nomor :BA.56/STG/VII/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHLIS, S.Pd.,M.M
 Jabatan : Kepala Desa Baru
 Alamat : Dusun Banyira, Desa Baru Kec. Sinjai Tengah

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : NUR HASANAH SYAHR
 NIM : 210303017
 Program Studi : Ekonomi Syariah
 Nama Lembaga : Universitas Islam Ahmad Dahlan
 Alamat : Dusun Lopi, Desa Baru Kec. Sinjai Tengah

Benar-benar telah melakukan penelitian mulai tanggal 14 Juni sampai dengan tanggal 14 Juli 2025 di Desa Baru Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai.

**“PEMBERDAYAAN PETANI PENGGARAP MELALUI SKEMA KERJA
 SAMA PENGOLAHAN ADIL DAN BERKELANJUTAN (STUDI KASUS
 DI DESA BARU KECAMATAN SINJAI TENGAH)”**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

21 Juli 2025
 Kepala Desa Baru,



Lampiran 8

DOKUMENTASI

Gambar 1. Wawancara dengan Bapak Syamsuddin selaku petani penggarap



Gambar 2. Wawancara dengan Bapak Rusli selaku petani penggarap



Gambar 3. Wawancara dengan Bapak Supriadi selaku petani penggarap



Gambar 4. Wawancara dengan Bapak Sakka selaku pemilik lahan



Gambar 5. Wawancara dengan Bapak Agus Salim selaku pemilik lahan



Gambar 6. Wawancara dengan Ibu Andi Rosmiati selaku pemilik lahan



Gambar 7. Wawancara dengan Bapak Muhlis, S.Pd.,M.M selaku kepala
Desa Baru

Lampiran 9

**SURAT KETERANGAN HASIL TURNITIN**

Nomor : 044.L10/III.3AU/A/2026

Saya yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : **Asriani Abbas, S.I.P.**
NBM : **1235305**
Jabatan : **Pjs Kepala Perpustakaan**

Menerangkan bahwa,

Nama : **Nur Hasanah Syahr**
Nim : **210303017**
Prodi : **Ekos**
Jenis Dokumen : **Skripsi**

Telah melakukan cek plagiat menggunakan aplikasi *Turnitin Similarity Check* dengan indeks plagiat **21 %**.

Demikian surat keterangan ini supaya digunakan sebagaimana mestinya.

Sinjai, 12 Februari 2026

Pjs Kepala Perpustakaan

UAD,


ASRIANI ABBAS, S.I.P.
NBM : 1235305

Lampiran 10

BIODATA PENULIS

Nama	: Nur Hasanah Syahr
NIM	: 210303017
Tempat/Tanggal Lahir	: Sinjai/07 September 2003
Alamat	: Dusun Lopi Desa Baru Kecamatan Sinjai Tengah
Riwayat Pendidikan	:
1. PAUD/TK	: R.A Perwanida Lopi, Tamat Tahun 2009
2. SD/MI	: SD Negeri No. 176 Bulu, Tamat Tahun 2015
3. SLTP/MTs	: MTs. Hidayatullah Lopi, Tamat Tahun 2018
4. SMU/MA	: SMK Negeri 1 Sinjai, Tamat Tahun 2021
Handphone	: 087844336584
Email	: nrhasanahsyahr79@gmail.com
Nama Orang Tua	: Syamsuddin (Ayah) Herawati, S.Pd.I.,Gr (Ibu)